



**USM**



# LAPORAN KEGIATAN WORKSHOP DPRD KABUPATEN KENDAL

**Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang  
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional**

Hotel Novotel Semarang - Kota Semarang, 22 s.d. 24 Maret 2024



KERJASAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KENDAL  
DENGAN PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG  
ATAS REKOMENDASI BPSDM PROVINSI JAWA TENGAH DAN BPSDM KEMENDAGRI RI

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelenggarakan kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal dengan tema “Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional” yang diselenggarakan di Novotel Semarang – Kota Semarang tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024.

Kegiatan Workshop ini dilaksanakan atas dasar MoU antara Universitas Semarang (USM) dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal serta atas dasar rekomendasi pelaksanaan Workshop dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.

Penyusunan laporan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam pelaksanaan kegiatan Workshop Universitas Semarang dengan DPRD Kabupaten Kendal yang dilaksanakan oleh panitia penyelenggara Workshop Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM). Laporan ini merupakan dokumen (arsip) yang sangat penting bagi Universitas Semarang yang sewaktu-waktu dibutuhkan untuk pengecekan, maka data atau informasi yang ada bisa diakses dengan mudah.

Sebelum kegiatan Workshop ini dilaksanakan kami menyusun konsep, tema dan materi yang dilakukan dalam bentuk pra kegiatan. Dalam pra kegiatan Workshop kami melakukan tahapan persiapan yang meliputi: kajian dan analisis tema, kajian materi yang akan diberikan, perencanaan waktu dan tempat pelaksanaan, dll.

Keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan ini tidak lepas dari adanya kerjasama dan hubungan yang baik dari seluruh jajaran dan semua pihak yang terkait, untuk itu kami menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama pelaksanaan kegiatan Workshop ini.

Untuk itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan Workshop ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Yayasan Alumni Universitas Diponegoro;
2. Rektor Universitas Semarang;
3. Wakil Rektor III Universitas Semarang;
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan surat rekomendasi pelaksanaan kegiatan Workshop;
5. Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

6. Bapak H. Muhammad Makmun, S.H.I selaku Ketua DPRD Kabupaten Kendal, beserta seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal.
7. Bapak Anwar Haryono, S.Sos, selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal, beserta seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal.
8. Bapak Eko Suseno HFM, S.E., M.M., PFC. (Motivator), dan Bapak Rino Rio Kent, S.STP, M.M. (Kemendagri RI) selaku narasumber.
9. Moderator.
10. Seluruh civitas akademika Universitas Semarang.
11. Panitia penyelenggara Workshop PPSDM-USM dan seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan Workshop ini.

Semoga jalinan kerjasama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi kebaikan bersama, sehingga dapat membawa manfaat bagi DPRD Kabupaten Kendal khususnya dan masyarakat Kabupaten Kendal pada umumnya.

Danikian kami sampaikan Laporan Kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal, semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan Tugas Pokok dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal.

Semarang, 25 Maret 2024

Ketua Pelaksana Harian PPSDM-USM



Edy Purjanto, S.E., M.M., Akt.

NST. 13923018

## DAFTAR ISI

## KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

## I. Sambutan Pembukaan Workshop

A. Sambutan Wakil Rektor III Universitas Semarang (USM) (Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H.)	i
B. Sambutan Kepala EPSDMD Provinsi Jawa Tengah diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional (Dr. Anon Priyantoro, S.Pd., M.Pd.)	iii
C. Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Kendal sekaligus membuka acara (H. Muhamad Makmun, S.H.I.)	vi

## II. Laporan Kegiatan Workshop

<b>BAB I</b> Pendahuluan	1
A. Dasar Pemikiran	1
B. Dasar Hukum Penyelenggaraan	4
C. Materi	5
D. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan	5
E. Pembiayaan	6
<b>BAB II</b> Kegiatan	7
A. Tema Workshop	7
B. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan	7
C. Materi Workshop	7
D. Narasumber	7
E. Moderator	7
F. Peserta	7
G. Diskusi dan Tanya Jawab	8
H. Susunan Acara Pembukaan Workshop	9
I. Lampiran	10
1. Surat Rekomendasi dari EPSDMD Provinsi Jawa Tengah	
2. Surat Kesiapan dan Undangan Workshop	
3. Jadwal Workshop	
4. SK dan Susunan Panitia	
5. Surat penunjukan atau kesiapan pelaksanaan Workshop dari Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal	
6. MoU USM dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal	
7. Akreditasi Institusi USM dan Akreditasi Program Studi di USM	

8. Absensi dan Biodata Narasumber
9. Absensi dan Biodata Moderator
10. Absensi Peserta Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal
11. Absensi Pendamping dari Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal
12. Absensi Tamu Undangan dari OPD kabupaten Kendal
13. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Workshop
14. Fotokopi Sertifikat Peserta Workshop
15. Materi – materi Workshop
16. Dokumentasi
17. Tanda Terima Seminar Kit
18. Daftar Kamar

## I. Sambutan Wakil Rektor III Universitas Semarang (USM) (Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.B.)

Yang saya hormati Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Bapak Dr. Anon Priyantoro, S.Pd., M.Pd

Yang saya hormati, Ketua DPRD Kabupaten Kendal Bapak H. Muhammad Maknun, S.H.I

Yang saya hormati, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kendal Bapak Dra. H. Akhmad Suyuti, S.H., M.H., Bapak H. Anurrochim, S.IP., M.M dan Bapak H. Mabarur, S.H.I.

Yang saya hormati, seluruh anggota DPRD Kabupaten Kendal yang tentunya selalu diberikan kesehatan dalam menjalani aktivitas sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kendal.

Yang saya hormati, Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal Bapak Anwar Haryono, S.Sos. beserta jajarannya.

Dan telah hadir pada kesempatan kali ini Narasumber Bapak Eko Suseno HRM, S.E., M.M., PFC (motivator) dan Bapak Rino Rio Kent, S.STP., M.M (Konsendagri RI)

Bapak ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kegiatan yang tentunya tetap akan kita nanti-nantikan sebagai Anggota Legislatif menjadi sangat penting karena pada kesempatan kali ini juga perlu saya sampaikan bahwa temanya adalah Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, kita tahu sendiri bahwa Kebijakan Daerah itu tidak terlepas dari Kebijakan Fiskal Nasional, kebijakan yang termuat di Pemerintah Pusat pastinya juga akan mempengaruhi Kebijakan yang ada di daerah dan ini akan berkaitan dengan kebijakan soal masalah penganggaran daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah dan kebijakan-kebijakan lain tentang keuangan, tentunya ini menjadi sangat penting dan esensialnya kami berharap sebagai penyelenggara kegiatan Workshop nantinya dapat menjadikan manfaat kegiatan ini untuk penguatan fungsi Lembaga Legislatif dan Fungsi kesejahteraan masyarakat, meskipun proses pemilu telah selesai tapi tetap kerangka dasar untuk memahami bagaimana kebijakan yang ada didalam rangka penyelenggaraan pemerintahan tetap menjadi urgen dan penting.

Bapak ibu sekalian yang saya hormati, kesempatan kali ini tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak mewakili dari bapak Rektor, yang pertama tentunya kepada BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan rekomendasi bagi kami dan kadang kala terakhir juga memberikan penguatan kepada kami kaitannya program-program kebijakan apa yang harus dilaksanakan terkait PPSDM yang dimiliki oleh Universitas Semarang sehingga lebih menguat, meningkatkan perannya posisinya dalam rangka untuk penguatan utamanya lembaga legislatif, dan yang kedua kalinya tentunya ucapan terima kasih banyak kepada bapak ketua DPRD Kabupaten Kendal yang telah memberikan kesempatan kami untuk terus kerja sama, semoga kerja sama ini terus berlangsung dan kami berharap dapat melaksanakan kerja sama dalam bidang apapun dalam rangka penguatan

Tridharma Perguruan Tinggi yang kami lakukan dan penguatan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Kendal,

Demikian yang dapat kami sampaikan mengawali acara pada kesempatan kali ini, saya mohon maaf apabila nanti dalam pelaksanaan ada kekurangan.

Wabillahi Taufik Wal Hidayah.

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh!

**II. Sambutan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional  
(Dr. Anon Priyantoro, S.Pd., M.Pd)**

Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua

Yang saya hormati, Ketua DPRD Kabupaten Kendal Bapak H. Muhammad Maknun, S.H.I.

Yang saya hormati, Rektor Universitas Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor III Universitas Semarang Bapak Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H

Yang saya hormati, Bapak ibu Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal

Yang saya hormati, Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal Bapak Anwar Haryono, S.Sos beserta jajarannya.

Yang saya hormati, Narasumber dan tamu undangan yang berbahagia

Bapak ibu yang berbahagia,

Alhamdulillah wa syukurillah sebagai hamba Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan Ridho-Nya, kita dapat dipertemukan kembali di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat pada acara: " Workshop bagi Anggota dan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Kendal ".

Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ramadhan 1445 H manikmati udahnya ramadhan dengan hati yang penuh syukur. Perasaan bangga dan sekaligus kagum, bapak ibu masih meluangkan waktunya untuk peningkatan kompetensi melalui workshop pendalaman tugas dan kami juga menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Semarang beserta jajarannya dan juga kepada panitia penyelenggara atas kerjasamanya yang baik dalam penyelenggaraan workshop selama ini.

Bapak ibu yang berbahagia.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 mengenai lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang meliputi: 1) pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi, 2) pengelolaan transfer ke daerah atau TKD, 3) pengelolaan belanja daerah, 4) pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah dan 5) pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Maka untuk mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, pemerintah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi, dan harmonisasi dengan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja. Selain itu penyederhanaan retribusi juga dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu retribusi jasa

utama, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi pertimbangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar daerah, pengelolaan TKD mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin. Dengan adanya Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah maka disempurnakan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumberdaya nasional yang efisien melalui hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pasal 18A Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan Sumber Daya Alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Dalam kaitan dengan hubungan keuangan tersebut, presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Januari 2022 lalu telah menandatangani Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terbitnya UU 1/2022 ini merupakan upaya pemerintah dalam rangka penyempurnaan implementasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan harapan dapat menciptakan alokasi sumberdaya nasional yang efisien, mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI. Guna mencapai tujuan tersebut, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibangun atas empat pilar utama, yaitu mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumberdaya nasional yang efisien, mengembangkan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meminimalkan pertimbangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan pembiayaan utang daerah, mendorong peningkatan kualitas belanja daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

Kita ketahui bahwa kebijakan fiskal itu terdiri atas fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Terkait dengan hal itu, dalam rangka mengoptimalkan seluruh instrumen kebijakan fiskal agar dapat mencapai tujuan bernegara, maka pelaksanaan kebijakan fiskal pemerintah daerah harus sinergis dengan kebijakan fiskal pemerintah pusat. Sinergi adalah dalam rangka mendukung pengelolaan fiskal pusat dan daerah yang terintegrasi, seperti refocusing, penyesuaian belanja daerah dan belanja pusat, serta penyelamatan kebijakan fiskal nasional dan target capaian pembangunan nasional. Sinergi kebijakan fiskal nasional dilakukan melalui penyelamatan kebijakan fiskal pusat dan daerah, penetapan batas maksimal defisit

APBD dan pembiayaan utang daerah, pengendalian dalam kondisi darurat, dan sinergi badan akun standar.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

### III. Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Kendal sekaligus membuka acara (H. Muhammad Maknun, S.H.I)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang kami hormati, Rektor Universitas Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor III Universitas Semarang Bapak Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I.M.H

Yang kami hormati, Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Bapak Dr. Anon Priyantoro, S.Pd., M.Pd.

Yang kami hormati, Bapak ibu Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal

Yang kami hormati, Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal Bapak Anwar Haryono, S.Sos beserta jajarannya.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga pada hari ini kita dapat bertemu di ruang ini dalam keadaan sehat wal afiat. Pada pelaksanaan workshop kali ini saya mengajak terutama pada diri saya sendiri dan para Anggota DPRD Kabupaten Kendal peserta workshop marilah kita ciptakan rasa ikhlas agar selalu berkembang dalam lubuk hati kita, karena berkembangnya rasa ikhlas akan terpancar etos kerja yang maksimal, sehingga kerja kita tidak semata diukur dengan kedurian, tetapi berkiblat pada ridho Allah SWT. Amin Ya Robbal Alamin.

Pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara yang telah memenuhi undangan kami pada acara penyelenggaraan workshop dengan tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional".

Hadirin yang kami hormati,

Penyelenggaraan workshop ini adalah pembekalan untuk meningkatkan kapasitas Anggota DPRD Kabupaten Kendal. Sehingga ketika kami menjalankan tugas dan fungsi DPRD dapat berjalan dengan lebih baik dan saya berharap, setelah di gelangnya workshop ini dapat menjadi tambahan bekal ilmu dan motivasi untuk meningkatkan kinerja secara optimal.

Hadirin yang kami hormati,

Kami sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Kendal, hanya mohon dengan sangat kepada seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini secara tertib dan sungguh-sungguh sampai dengan selesainya acara workshop ini. Dengan dilaksanakannya kegiatan workshop ini saya berharap nantinya dapat bermanfaat bagi saya pribadi, rekan-rekan Anggota DPRD Kabupaten Kendal, dan rekan-rekan eksekutif untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya.

Manfaatkan waktu workshop ini dengan sebaik-baiknya sebagai bahan untuk melaksanakan tugas-tugas eksekutif maupun legislatif, utamanya dalam peningkatan kualitas

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kendal. Dan akhirnya dengan mengucapkan:

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**  
**WORKSHOP BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**  
**KABUPATEN KENDAL**  
**SAYA NYATAKAN DENGAN RESMI DIBUKA**

*Wassalamu'alaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. DASAR PEMIKIRAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang sesuai-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sesungguhnya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Kepentingan dan aspirasi masyarakat tersebut harus dapat ditangkap oleh Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi perwakilan rakyat dalam

struktur kelembagaan pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan yang bertujuan sebagaimana yang disebutkan di atas. Pemerintah daerah menjalankan fungsi pemerintahan dan DPRD menjalankan fungsi legislasi, fungsi penganggaran (budgeting) dan fungsi pengawasan. Sebagai unsur pemerintahan daerah DPRD turut serta melahirkan kebijakan-kebijakan di daerahnya, terutama yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Secara umum peran ini diwujudkan dalam tiga fungsi, yaitu:

1. Regulator yaitu mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan-urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaannya ke daerah (tugas pembantuan);
2. Policy Making yaitu merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan di daerahnya;
3. Budgeting yaitu Perencanaan Anggaran Daerah (APED);

Lebih khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Susduk dan UU Pemerintahan Daerah), implementasi kedua peran DPRD tersebut lebih disederhanakan perwujudannya ke dalam tiga fungsi, yaitu :

1. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah,
2. Fungsi anggaran, dan
3. Fungsi pengawasan.

#### Tugas dan Wewenang DPRD

1. Membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah;
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh Kepala Daerah;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan atau wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan atau pemberhentian;
5. Memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah, (catatan bagian hukum)
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten;
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

## 11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD seyogyanya merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung (sinergi) bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing. Namun dalam kenyataannya, sinergisme tersebut belum dapat berjalan secara optimal. Kesetaraan hubungan tersebut seringkali dimaknai lain, yang mengurangi fungsi dan kewenangan dewan. Sebagai contoh, masih banyaknya produk peraturan-peraturan daerah yang merupakan inisiasi dari pemerintah daerah, bukan dari DPRD. Padahal jika kita merujuk pada Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004 dengan tegas dinyatakan bahwa "DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah". Ini artinya bahwa "leading sector" pembentukan PERDA seharusnya ada ditangan DPRD. Belum lagi yang berkaitan dengan "bargaining position" dalam pembahasan APBD, DPRD masih dalam posisi yang lemah. Bagaimana tidak, draft Perda APBD tersebut biasanya masuk ke Dewan dalam waktu yang sangat pendek, sehingga sangat sulit bagi Dewan untuk secara teliti mengkaji substansi dari draft tersebut.

Selain kedua contoh di atas, jika kita lihat dari aspek penganggaran yang dimiliki Dewan, masih sangat timpang dibandingkan dengan penganggaran yang ada di pemerintah daerah. Dewan tidak mempunyai otonomisasi anggaran yang dapat mendukung fungsi dan kinerjanya secara optimal. Sehingga tidak aneh jika seringkali muncul "rumor" bahwa DPRD hanya sebagai "rubber stamp" yang melegitimasi semua kebijakan pemerintah. Hal ini diperparah lagi dengan regulasi kita yang belum memberikan kedudukan yang setara antara pemerintah daerah dengan DPRD, yaitu antara lain yang berkaitan dengan:

- Status pejabat negara hanya melekat pada kepala daerah tidak termasuk anggota DPRD,
- Pengaturan hak inisiasi legislasi bagi anggota maupun kelembagaan DPRD dibanding dengan pengaturan inisiasi legislasi dari pemerintah daerah (dalam bentuk peraturan teknis pelaksanaan),
- Kedudukan, tugas dan fungsi alat kelengkapan Panitia Legislasi dalam struktur kelembagaan Dewan,
- Pengangkatan staf ahli untuk mendukung kinerja dewan, dll.

Dari kondisi yang demikian, memang sepertinya sangat sulit untuk berharap banyak adanya kesetaraan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, tetapi hal ini bukannya tidak mungkin. Sejalan dengan perubahan konstitusi dan kematangan otonomi daerah, mulai dilakukan penguatan fungsi dan kinerja dewan melalui perubahan regulasi, penabentahan struktur

kelembagaan (mis. adanya penambahan alat kelengkapan dewan yang berupa Panitia Legislasi, Badan Kehormatan, dll), penguatan kelembagaan (optimalisasi fungsi alat-alat kelengkapan dewan), penguatan penganggaran, peningkatan daya dukung Dewan (sarana-prasarana dan staf) dan penentuan Program Legislasi Daerah sebagai instrumen perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis antara Dewan dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal ada beberapa materi yang akan disampaikan, pertama yaitu ESQ (Emotional Spiritual Quotient), Materi yang kedua yaitu Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, Materi ketiga yaitu Politik Hukum dan Kebijakan Publik, Materi keempat yaitu FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD tentang Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, Materi Kelima yaitu Lanjutan FGD (Focus Group Discussion). Diharapkan peserta dapat menyimpulkan materi yang telah disampaikan para narasumber.

Guna mewujudkan dasar pemikiran di atas, maka bersama ini kami Universitas Semarang (USM) melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM – USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah telah menyelenggarakan kegiatan Workshop dengan tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional".

## B. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
7. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri No. 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

### C. MATERI

1. ESQ (Emotional Spiritual Quotient);  
Narasumber : Eko Suseno HRM, S.E., MM, PFC (Motivator)
2. Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;  
Narasumber : Rino Rio Kent, S.STP, MM (Kamendagri RI)
3. Politik Hukum dan Kebijakan Publik;  
Narasumber : Rino Rio Kent, S.STP, MM (Kamendagri RI)
4. FGD (Focus Grup Discussion) Internal DPRD tentang Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;  
Dipimpin oleh pimpinan DPRD Kab. Kendal
5. Lanjutan FGD (Focus Group Discussion)  
Dipimpin oleh pimpinan DPRD Kab. Kendal

### D. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN

Maksud dan Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Peserta mampu memahami bagaimana membentuk karakter melalui pengembangan 3 potensi manusia yaitu kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual;
- Peserta mampu memahami bagaimana mengimplementasikan PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
- Peserta mampu bagaimana memahami Politik Hukum dan Kebijakan Publik;
- Peserta mampu memahami dan menarik kesimpulan dari beberapa materi kegiatan

---

---

## Workshop

### E. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Workshop dari masing-masing peserta Workshop berasal dari anggaran peningkatan SDM yang bersangkutan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

## BAB II KEGIATAN

### A. TEMA WORKSHOP

"Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional"

### B. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Hari : Jum'at s.d. Minggu

Tanggal : 22 s.d. 24 Maret 2024

Tempat : Novotel Semarang – Kota Semarang

Jl. Pemuda No. 123, Sekayu, Kec. Semarang Tengah,  
Kota Semarang, Jawa Tengah

### C. MATERI WORKSHOP

1. ESQ (Emotional Spiritual Quotient);
2. Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
3. Politik Hukum dan Kebijakan Publik;
4. FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD tentang Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
5. Lanjutan FGD (Focus Group Discussion);

### D. NARASUMBER

1. Eko Suseno HRM, S.E., M.M., PFC (Motivator)
2. Rino Rio Kant, S.STP, MM (Kemendagri RI)
3. Dipungsi oleh pimpinan DPRD Kab. Kendal

### E. MODERATOR

1. Lakita Saraswati

### F. PESERTA

- Peserta yang mengikuti Workshop dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal sebanyak 45 orang peserta
- 23 orang pendamping dari Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap.
- 1 orang tamu undangan dari OPD Kabupaten Kendal
- Absensi Peserta, Pendamping dan Tamu Undangan terlampir.

## G. DISKUSI DAN TANYA JAWAB

### PERTANYAAN / TANGGAPAN

1. Terkait dengan Implementasi PP No 1 tahun 2024, yang mau saya tanyakan terkait harmonisasi kebijakan fiskal nasional dan daerah di kementerian dalam negeri melakukan beberapa prasyarat yang di situ saya baca ada tentang syarat SDM, namun pada penyampaiannya disampaikan SDM berkualitas, contohnya adalah pemangkasan birokrasi dimana sudah tidak ada lagi eselon III dan eselon IV, semuanya pada tatanan pejabat fungsional, selebihnya adalah eselon I dan eselon II. Hingga saat ini apakah sudah ada suatu penelitian tentang hal tersebut? Bahwa pemangkasan birokrasi tersebut ternyata nyaris untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas. Karena disebabkan kelembagaan kita banyak yang tidak jalan, realitanya walaupun ada audisi ataupun jelang jabatan hasilnya tidak seperti yang diharapkan dalam arti orang-orang yang itu saja yang terpilih.
2. Tadi dikatakan di Perpu no 2 tentang merencanakan keuangan daerah bisa berubah karena ada kejadian tertentu dengan tujuan tertentu, apakah didalam Perpu no 2 tersebut dijelaskan kejadian tertentu seperti apakah yang dimaksud? Dan tujuan tertentu apakah yang dimaksud? Mohon jin penielasnya.
3. Sebagaimana kita ketahui Bersama UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak ada tentang mandatory spending tentang alokasi untuk Kesehatan, namun kembali kepada Pendidikan, tadi dinyatakan seandainya ada pemerintah atau pimpinan yang mengatakan sekolah gratis, pendidikan gratis, kesehatan gratis yang mana itu bukan suatu hal yang baru artinya itu memang sudah suatu kewajiban. Tadi disampaikan bahwa bisa dituliskan menjadi dapat buku gratis. Namun dengan adanya perubahan standar Pendidikan yang berubah-ubah, bisa saja bantuan ini kebijakan ini tidak serta merta bisa keberlangsungan dan keberlanjutannya, dapat saja di cut off di tengah jalan.

### JAWABAN

1. Terkait dengan efektif dan sebaiknya tentunya kami cek, kalau dari sisi terkait alokasi anggaran pasti ada penghematan terkait fungsional, terkait dengan jalur birokrasi tentunya lebih cepat tidak melalui banyak titik yang dapat mempercepat pelaksanaan. Kemudian terkait dengan penelitian sudah banyak yang dilakukan daerah terhadap struktur tersebut, dengan berjalannya 1 tahun ini mungkin akan kita lihat setelah 3 tahun akan diadakannya penelitan tentang efektifitas atau efisiensi dalam rangka pengembangan jabatan fungsional. Meskipun kami menyadari belum berjalan dengan baik, terkait bagaimana angka kreditnya.

2. Berkaitan dengan tujuan tertentu kami sampaikan bahwa dipemerintah daerah ada kondisi-kondisi yang memang ada pergeseran karena kondisi tertentu yang pertama kondisi darurat, ke-2 Kondisi mendesak, dalam kedua hal itu sudah ada bagaimana kriterianya namun secara spesifik diatur oleh daerah. Yang pertama terkait bencana alam, pelaksanaan operasi pencarian pertolongan, kerusakan sarana dan prasarana kegiatan public, itu yang kita kategorikan darurat, mendesak yang meliputi 1. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar, 2. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan wajib, 3. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemda atau amanat peraturan perundang-undangan.
3. Berkaitan dengan SPM, sudah diatur dalam UU, jadi berkaitan dengan SPM bidang Pendidikan adalah memberikan buku paket kepada siswa adalah standar wajib, standar pelayanan minimal, bahkan ketika daerah SPM sudah terpenuhi maka wajib. Jika berkaitan dengan kurikulum merdeka, maupun kurikulum-kurikulum yang lain tidak terkait ini hanya kelengkapan teman-teman SD dan SMP mendapatkan kelengkapan dari pendidikan. Maka kalau pendidikan gratis itu wajib, tapi kalau mengejar SPM kan berkaitan dengan "belanja didorong untuk mencapai SPM" dan apakah SPMnya dalam Pendidikan yaitu memberikan buku paket. Apabila didunia Kesehatan terkait dengan angka ibu hamil, bayi, dan sebagainya. Berkaitan dengan PU adalah SPAM Sistem Penyediaan Air Minum. Berkaitan dengan pemukiman adalah memberikan hunian tidak layak huni. Berkaitan dengan sosial terkait dengan sardang dan pangan untuk masyarakat miskin.

## H. SUSUNAN ACARA PEMBUKAAN WORKSHOP

1. Pembukaan
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
3. Mengheningkan Cipta
4. Sambutan-sambutan
  - Pertama : Sambutan Rektor Universitas Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor III Universitas Semarang  
(Dr. Muhammad Jumaidi, S.H.I., M.H.)
  - Kedua : Sambutan Kepala EPSDMD Prodi. Jateag diwakili oleh Kabid Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional  
(Dr. Anon Priyantoro, S.Pd., M.Pd)
  - Ketiga : Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Kendal sekaligus membuka acara  
(H. Muhammad Maimun, S.H.I)
5. Penyerahan: Ucapan terima kasih
6. Foto bersama
7. Penutup

## I. LAMPIRAN

1. Surat Rekomendasi dari BPSDM Provinsi Jawa Tengah
2. Surat Kesiediaan dan Undangan Workshop
3. Jadwal Workshop
4. SK dan Susunan Panitia
5. Surat penunjukkan atau kesiediaan pelaksanaan Workshop dari Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal
6. MoU USM dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal
7. Akreditasi Institusi USM dan Akreditasi Program Studi di USM
8. Absensi dan Biodata Narasumber
9. Absensi dan Biodata Moderator
10. Absensi Peserta Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal
11. Absensi Pendamping dari Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal
12. Absensi Tamu Undangan dari OPD kabupaten Kendal
13. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Workshop
14. Fotokopi Sertifikat Peserta Workshop
15. Materi – materi Workshop
16. Dokumentasi
17. Tanda Terima Seminar Kit
18. Daftar Kamar



**U S M**

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**


**DAFTAR LAMPIRAN**



**U S M**

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**SURAT REKOMENDASI  
DARI BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Sebelas Maret 211 A Semarang Kode Pos 50133  
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman [www.bpsdm.jatengprov.go.id](http://www.bpsdm.jatengprov.go.id)  
Surat Elektronik [bpsdm@jatengprov.go.id](mailto:bpsdm@jatengprov.go.id)

Nomor : 073.3/PTD/893.566/2024  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan  
Workshop Bagi Pimpinan Dan  
Anggota DPRD Kabupaten Kendal

Semarang, 22 Maret 2024

Kepada :

Rektor Universitas Semarang  
di  
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 105/PPSDM.USM/RKM.WK/III/2024, tanggal 05 Maret 2024, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Workshop Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Kendal yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan 24 Maret 2024 bertempat di Hotel Novotel Kota Semarang.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan lainnya tentang Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pada Masa Endemi;
2. Proses penyelenggaraan Workshop agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Workshop agar merigacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
  - a. ESQ (Emotional Spiritual Quobient);
  - b. Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
  - c. Politik Hukum dan Kebijakan Publik;
  - d. FGD (Focus-Group Discussion) tentang Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
4. Anggaran Workshop agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas Semarang;

5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Workshop secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan.
6. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Workshop dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya.
7. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
8. Dalam hal pelaksanaan pendalaman tugas tidak sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan dalam menghadapi Pandemi Covid-19 maka rekomendasi tidak berlaku dan tidak akan diterbitkan nomor registrasi.
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 extention 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH**

Kepala Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Daerah



**Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng**

Pembina Utama Madya

NIP. 19721206 199412 1 001

**TEMBUSAN** disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;
  2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  3. Bupati Kendal;
  4. Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal;
-



**U S M**

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**SURAT UNDANGAN dan BALASAN**



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)  
Desentralal - Jl. Soekarno Hatta Tlogorejo 50136 Telp. (024) 9702767  
Website - www.usm.ac.id email - info@usm@gmail.com

USM

Nomor : 105/PPSDM,USM/SB,WK/III/2024

Semarang, 4 Maret 2024

Lamp : -

Hal : **Kesanggupan Penyelenggaraan Workshop  
DPRD Kabupaten Kendal**

Kepada Yth;  
**Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal**

di

Tempat

Dengan hormat,

Menunjuk surat dari Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal nomor : 000.9.4/0154/Set.DPRD tanggal 1 Maret 2024 perihal Pendampingan Bimtek 2024, Maka bersama ini kami **Universitas Semarang (USM)** melalui **Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM)** bersedia dan sanggup serta bertanggungjawab untuk penyelenggaraan kegiatan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal dengan tema **"Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional"** yang akan diselenggarakan besok pada:

Hari : Jumat s.d. Minggu  
Tanggal : 22 s.d. 24 Maret 2024  
Tempat : **Novotel Semarang – Kota Semarang**  
Jl. Pemuda No.123, Sekayu, Kec. Semarang Tengah,  
Kota Semarang, Jawa Tengah

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih,

Ketua PPSDM-USM  
  
**Andy Kridasusila, S.E., M.M.**  
NIS: 06557000504040

Tembusan:

1. Rektor Universitas Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kendal;
3. Arsip.



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)  
Sekretariat: Jl. Soekarno Hatta Tlogomas 50190 Telp. (024) 8702757  
Website: www.usm.ac.id email: dkk@usm@gmail.com

Nomor : 105/PPSDM.USM/UDG.WK/III/2024

Semarang, 5 Maret 2024

Lamp : -

Hal : **Undangan Workshop**

Kepada Yth;

**Ketua DPRD Kabupaten Kendal**

di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan mengacu Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota.

Maka bersama ini kami **Universitas Semarang (USM)** melalui **Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM)** bermaksud mengundang Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal untuk menjadi peserta dalam kegiatan Workshop dengan tema: **"Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional"** yang akan diselenggarakan besok pada:

Hari : Jumat s.d. Minggu  
Tanggal : 22 s.d. 24 Maret 2024  
Tempat : **Novotel Semarang – Kota Semarang**  
Jl. Pemuda No.123, Sekayu, Kec. Semarang Tengah,  
Kota Semarang, Jawa Tengah  
Kontribusi : **Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)**

Seluruh pembayaran kontribusi dapat ditransferkan melalui nomor rekening **Bank BNI : 1239760043** atau nama **UNIVERSITAS SEMARANG**.

Dengan fasilitas : surat rekomendasi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Materi, Sertifikat, Narasumber yang kompeten, Penginapan, Seminar Kit, Souvenir, Tim Monitoring dan Evaluasi dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, dan Pendampingan selama mengikuti kegiatan.

Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

  
Ketua PPSDM-USM  
**Andy Kridanusa, S.E., M.M.**  
NLS 16557000504040

Tembusan:

1. Rektor Universitas Semarang;
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal;
3. Arsip



**U S M**

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**JADWAL**



# YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tugastan 50156 Telp: (024) 8702752

Website : www.usm.ac.id email : info@usm@gmail.com

## Jadwal Kegiatan Workshop

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal

"Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional"

Novotel Semarang - Kota Semarang, 22 s.d. 24 Maret 2024

Tanggal	Waktu	Keterangan, Materi & Narasumber	Tujuan Pembelajaran
Jumat 22 Maret 2024	13.00 - 17.30	Check in dan registrasi peserta	
	17.30 - 20.00	Buka Pusa (Makan Malam)	
	20.00 - 21.00	Pembukaan dan Kamah Tamah : 1. Sambutan Rektor Universitas Semarang 2. Sambutan Ketua DPRD Kab. Kendal 3. Sambutan Kepala BPSDMD Prov. Jateng dan sekaligus membuka acara workshop	
	21.00	Intrakat	
Sabtu 23 Maret 2024	03.00 - 08.00	Selam / Sarapan pagi	
	08.00 - 11.00	Materi 1 : "EQ (Emotional Spiritual Quotient)"  Narasumber : Eln Sutono HRM, S.E., M.M., PFC. (Motivator)	Peserta mampu memahami bagaimana meningkatkan tingkat motivasi menggunakan 3 prinsip utama yang berkaitan dengan aktivitas dan spiritual
	11.00 - 11.00	Dishun dan Tanya Jawab	
	12.00 - 13.00	Intrakat	
	13.00 - 14.30	Materi 2 : "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional"  Narasumber : Rina Rio Kent, S.STP, MM (Kemendagri RI)	Peserta mampu memahami bagaimana mengimplementasikan PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional
	14.30 - 15.00	Dishun dan Tanya Jawab	
	15.00 - 16.00	Materi 3 : "Politik Fiskal dan Kebijakan Fiskal"  Narasumber : Rina Rio Kent, S.STP, MM (Kemendagri RI)	Peserta mampu memahami Politik Fiskal dan Kebijakan Fiskal
	16.00 - 17.00	Dishun dan Tanya Jawab	
	17.00 - 17.30	Intrakat	
	17.30 - 19.00	Buka Pusa (Makan Malam)	
Minggu 24 Maret 2024	03.00 - 08.00	Selam / Sarapan pagi	
	08.00 - 11.00	Materi 4 : FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD tentang Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional  Dipimpin oleh pimpinan DPRD Kab. Kendal	Peserta mampu memahami dan melihat bagaimana hasil kegiatan Workshop
	11.00 - 11.30	Dishun dan Tanya Jawab	
	12.00 - 13.00	Intrakat	
Minggu 24 Maret 2024	03.00 - 08.00	Selam / Sarapan pagi	
	08.00 - 11.00	Materi 5 : Lanjutan FGD (Focus Group Discussion) Dipimpin oleh pimpinan DPRD Kab. Kendal	
	11.00 - 11.30	Penutupan	
Minggu 24 Maret 2024	11.30 - 12.00	Penyelesaian administrasi dan penyerahan sertifikat	
	12.00 - ...	Check out Hotel	

Catatan : Setiap agenda utama dan aktivitas yang tertera pada jadwal acara ini dapat berubah sesuai kebutuhan.



**U S M**

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**SK dan SUSUNAN PANITIA**



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)  
Sekeloalet - Jl. Soekarno Hatta Tlogomas 50196 Telp. (024) 8702717  
Website : www.usm.ac.id email : diklat.usm@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN**

**Nomor : 105/PPSDM.USM/SK.WK/III/2024**

*Tentang:*

**PENUNJUKAN PANITIA PADA KEGIATAN WORKSHOP DPRD KABUPATEN KENDAL  
KERJASAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KENDAL DENGAN  
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG  
TAHUN 2024**

- Merumbang :**
1. Bahwa untuk melaksanakan Workshop, maka perlu membentuk tim panitia
  2. Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjadi Panitia.
- Meringat :**
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  3. Permentagri Nomor 133 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Permentagri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota.
- Memperhatikan :**
1. Hasil rapat Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM), maka Kami sepakat membentuk kepanitiaan Workshop.
- Menetapkan :**
1. Menunjuk nama-nama sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan ini sebagai panitia Workshop DPRD Kabupaten Kendal di Novotel Semarang – Kota Semarang, 22 s.d. 24 Maret 2024.
  2. Dalam melaksanakan tugasnya panitia bertanggung jawab menjalankan tugas sampai selesai dan menyampaikan laporan secara tertulis.
  3. Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan surat keputusan ini, di bebaskan pada pelaksana.
  4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Semarang  
Pada Tanggal : 5 Maret 2024  
Ketua PPSDM Universitas Semarang,

**Andy Kridasusila, S.E., M.M.**  
NIS. 06557000504040

**Tersusun :**

1. Rektor Universitas Semarang,
2. Kepala PPSDM Kemendagri RI,
3. Kepala PPSDM Provinsi Jawa Tengah,
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran Surat Keputusan Nomor  
Tanggal

: 105/PPSDM.USM/SK.WK/IIU/2024  
: 5 Maret 2024

PANITIA KEGIATAN WORKSHOP DPRD KABUPATEN KENDAL  
KERJASAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KENDAL DENGAN  
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG  
TAHUN 2024

Tim Persiapan:

1. Kepala BPSDM Provinsi Jawa Tengah
2. Tim Verifikasi BPSDM Provinsi Jawa Tengah
3. Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal

Tim Pengawas:

1. Dr. Muhammad Jannah, S.H.I., M.H. : Wakil Rektor II Universitas Semarang
2. Andy Kridasusila, S.E., M.M. : Ketua PPSDM Universitas Semarang

Tim Pelaksana:

- Tim Monitoring dan Evaluasi BPSDM Provinsi Jawa Tengah

- Ketua : Edi Purnomo, S.E., M.M., AKL
- Wakil Ketua : Budi Suryanto, S.H., M.H.
- Sekretaris : Abdur Rahman, S.Ikt.I
- Bendahara : Ayuni Puspawati, S.E.
- Anggota :
  1. Agus Sutopo, S.E.
  2. Rifa Widyia Emilia, S.Pd.
  3. Annisa Ghani/Rasyidanti, S.E.
  4. Lakota Setiyanti
  5. Supriyono, S.E.
  6. Jamaluddin
  7. Ayu Putri Ghozali
  8. Rosy Aprilia Putri



Ketua PPSDM Universitas Semarang,

Andy Kridasusila, S.E., M.M.  
N.I.S: 06557000504040



**U S M**

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**SURAT PENUNJUKAN DARI SEKRETARIAT DPRD**



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl. Sekeloa Utara No. 218 Kendal Kota Pas. 75113 Telp. (065) 369000 Fax. (065) 369000  
 Email : sekretariat@kabkendal.go.id Website : www.kabkendal.go.id

Kendal, 1 Maret 2024

Nomor : 005/PA/0134/Sec. DPRD  
 Tanggal :  
 Perihal : Pengumuman Hasil ZIS

Kepada Yth,  
 Rektor Universitas Rembang  
 @  
 Semarang.

Sehubungan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 171/S.2/0003/DPRD tanggal 26 Februari 2024 perihal Jadwal Rekrutasi DPRD Kabupaten Kendal tahun 2024, dengan ini kami beritahukan bahwa Pengumuman dan Syarat ZIS (Kabupaten Kendal) sebanyak 50 (lima puluh lima) orang akan dilaksanakan. Adapun Syarat dan Tahap Pengumuman - sebagai berikut:

Selubungan hal di atas, kami memohonkan pelaksanaan kegiatan tersebut dengan pendampingan dari Universitas Rembang. Ketentuan teknis tentang jenis, waktu, tempat, nomor dan lain-lain terdapat tertera pada daftar syarat pendaftaran terlampiran.

Demiikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih.

  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN KENDAL**  
**ANGGAS SANJOTO, S.Pd**  
 Kepala Seksi Humas  
 NIP. 19710107.196003.1.002

TERBUKA (di sampaikan kepada Yth,  
 Ketua DPRD Kabupaten Kendal)  
 @ AXLE



**U S M**

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**MoU USM DENGAN SEKRETARIAT DPRD**



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)  
PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KENDAL  
DENGAN  
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)  
TENTANG**



**PENYELENGGARAAN WORKSHOP PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DPRD KABUPATEN KENDAL**

Nomor SETWAN : 000.9.40191/SET.DPRD

Nomor USM : 105PPSDM.USM/MOC.WK/II/2023

Pada hari ini Selasa tanggal lima bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANWAR HARVONO, S.Sos**  
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal  
Alamat : Jalan Soekarno - Hutan No. 218 Kendal

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Nama : **Dr. SEPARI, S.T., M.T.**  
Jabatan : Rektor Universitas Semarang  
Alamat : Jalan Soekarno Hatta Thigunari 50196 Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menonjolkan dan mempertimbangkan bahwa **PARA PIHAK** perlu membentuk kerjasama dalam penyelenggaraan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal, dengan saling menghormati dan menghargai serta menjunjung tinggi keadilan dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan berlandaskan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

2. Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam Permendagri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Pelaksanaan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota;
3. Permendagri No. 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Dengan ini menerangkan bahwa kami dari kedua belah pihak menyepakati untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Passal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan untuk lebih memajukan hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak, serta untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan kompetensi anggota DPRD Kabupaten Kendal serta sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam pengabdian kepada masyarakat.

### **Passal 2** **WAKTU DAN TEMPAT WORKSHOP**

Kegiatan Workshop akan dilaksanakan pada:

Hari : Jumat s.d. Minggu  
Tanggal : 22 s.d. 24 Maret 2024  
Tempat : Novotel Semarang - Kota Semarang  
Jl. Pemuda No.125, Sekayu, Kec. Semarang Tengah,  
Kota Semarang, Jawa Tengah.

### **Passal 3** **HAK DAN KEWAJIBAN**

Masing - masing pihak mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pelaksanaan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU antara lain :

- a. Menyiapkan Peserta, Workshop Pimpinan, dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal;
  - b. Berhak mendapatkan fasilitas akomodasi dan konsumsi, bahan ajar, seminar kit, dan sertifikat;
  - c. Wajib menyerahkan biaya kontribusi penyelenggaraan Workshop sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per-peserta kepada PIHAK KEDUA selaku penyelenggara;
  - d. Memandatkan sertifikat;
  - e. Memberikan data, informasi dan ketertarikan-ketertarikan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup kegiatan Workshop.
3. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain :
- a. Berhak mendapatkan dana kontribusi keterlibatan Workshop dan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) per-peserta;
  - b. Berhak memperoleh data / informasi terkait Penyelenggaraan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kendal dari Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal;
  - c. Wajib melakukan permohonan rekomendasi pelaksanaan Workshop kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSMD) Provinsi Jawa Tengah, memberikan perbelanjaan, bahan ajar, seminar kit, menyediakan akomodasi, konsumsi, serta memberikan dan memandatkan sertifikat;
  - d. Wajib melakukan evaluasi dan menyerahkan laporan pelaksanaan Workshop kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSMD) Provinsi Jawa Tengah.

#### Pasal 4

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN ini akan diatur kedua belah pihak dalam perjanjian kerja tersendiri

- (1) Semua lampiran-lampiran, perjanjian-perjanjian tambahan (addendum) yang dibuat sehubungan dengan PERJANJIAN ini adalah merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN ini.
- (2) PERJANJIAN ini diatur dan tunduk sepenuhnya pada hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

- (3) PERJANJIAN ini tidak akan diubah, diganti dan/atau dimodifikasi kecuali dengan Perjanjian atau instrumen tertulis lain yang disepakati oleh PARA PIHAK dan diandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing pihak.
- (4) PERJANJIAN ini atau setiap hak dan kewajiban yang tercakup di dalamnya tidak akan dialihkan oleh masing-masing pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

#### Pasal 5

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK, diutamakan diselesaikan dengan musyawarah antara kedua belah pihak.
- (2) Apabila musyawarah tidak menyelesaikan masalah, penyelesaian dilakukan di Pengadilan Negeri yang disepakati oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 6

#### KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) kali, bernomor Rp.10.000,- masing-masing sama hujungnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan oleh karena itu mengikat bagi kedua belah pihak.

PIHAK KESATU  
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KENDAL



ANDRI HARYONO, S.Sos  
NIP. 19710107 199003 1 002

PIHAK KEDUA  
REKTOR UNIVERSITAS SEMARANG (USM)



Dr. SUPARI, S.T., M.T.  
NIS. 065570030102633

- (3) PERJANJIAN ini tidak akan diubah, diganti, direvisi, dimodifikasi kecuali dengan Perjanjian atau instrumen tertulis lain yang disepakati oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari masing-masing pihak.
- (4) PERJANJIAN ini atau setiap hak dan kewajiban yang terakumulasi di dalamnya tidak akan dialihkan oleh masing-masing pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

#### Pasal 5

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK, disalahkan diselesaikan dengan musyawarah antara kedua belah pihak.
- (2) Apabila musyawarah tidak menyelesaikan masalah, penyelesaian dilakukan di Pengadilan Negeri yang disepakati oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 6

#### KUTENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) sal, bernomor Rp 10.000,- masing-masing sama fungsinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan oleh karena itu mengikat bagi kedua belah pihak.

#### PIHAK KESATU

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KENDAL



**ANDAR HARYONO, S.Sos**  
NIP. 19710107 199003 1 002

#### PIHAK KEDUA

REKTOR UNIVERSITAS SEMARANG (USM)



**Dr. SUPARI, S.H.**  
NIS. 065571003010203



**U S M**

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**AKREDITASI INSTITUSI DAN AKREDITASI  
PROGRAM STUDI USM**



Y. Basarudin  
G.M.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Jl. Sekeloa Selatan 1 No. 10  
Jakarta Selatan 12101

## SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 2015/SERBAN-PT/AN/PT/PT/11/2015, menyatakan bahwa  
**Universitas Semarang, Kota Semarang**  
terakreditasi dengan kategori

**Akreditasi B**

untuk masa berlaku akreditasi pada tanggal  
10 Mei 2015 s.d. 10 Mei 2020 (selama masa berlaku 5 tahun)



Masa 20 Mei 2015

Prof. Y. Basarudin  
Ketua Badan Akreditasi



Y. BASARUDIN  
G.M.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Jl. Sekeloa Selatan 1 No. 10  
Jakarta Selatan 12101

## Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 41/SERBAN-PT/AN/PT/PT/11/2016, menyatakan bahwa  
Program Studi Ilmu Biologi, Pada Tingkat Sarjana Universitas Semarang, Kota Semarang  
terakreditasi dengan kategori

**Terakreditasi A**

untuk masa berlaku akreditasi pada tanggal  
10 Mei 2016 s.d. 10 Mei 2021 (selama masa berlaku 5 tahun)



Masa 10 Mei 2016

Prof. Y. Basarudin  
Ketua Badan Akreditasi



**U S M**

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**ABSENSI DAN BIODATA NARASUMBER**



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)  
Semarang - Jl. Sudirman Utara Tlogomas 50196 Telp. (024) 8702757  
Website: www.usm.ac.id Email: info@usm.ac.id

**DAFTAR HADIR NARASUMBER**

**WORKSHOP**

**DPRD KABUPATEN KENDAL**

"Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional"  
Nusretal Semarang - Kota Semarang, 22 s.d. 24 Maret 2024

No	NAMA	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	E/S. Susana	Sabtu, 23 Maret 2024	
2.	Rio Rio Kent. S.Pd. MM	Sabtu, 23 Maret 2024	
3.	Rio Rio Kent. S.Pd. MM	Sabtu, 23 Maret 2024	



24 Maret 2024

Humus Harian PPSDM-USM

P. P. Kurniawan, S.E., M.M., Ak.  
17021118



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat: Jl. Siliwangi Hafid Tinggalan 50196 Telp. (024) 87027167

Website: www.usm.ac.id/ email: dhr@usm@semarang.com

**BIODATA NARASUMBER**

**WORKSHOP**

**DPRD KABUPATEN KENDAL**

**"Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional"**

Novotel Semarang - Kota Semarang, 22 s.d. 24 Maret 2024

1	Nama	Eko Supeno HAN, SE, MM PFC
2	NIP	
3	Tempat/Tgl. Lahir	Salatiga, 20 September 1977
4	Pangkat/Golongan	
5	Istana	FEB UKSW
6	Jabatan	Dosen
7	Jenis Kelamin	♂
8	NPWP	
9	No. Telp./HP	081.22871995
10	Email	
11	Pendidikan Terakhir	S2
12	Pengalaman Kerja	
13	Materi yang disampaikan	ESB - Logistik

Semarang, 25 Maret 2024



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPDM-USM)  
Sekeloa - J. Sekeloa Utara Tegal 51198 Telp. (024) 5702757  
Website: www.usm.ac.id email: ppdm.usm@usm.ac.id

**BIODATA NARASUMBER**

**WORKSHOP**

**DPRD KABUPATEN KENDAL**

**"Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional"**

Novotel Semarang - Kota Semarang, 22 s.d. 24 Maret 2024

1	Nama	Rino Rio Kent. S-ITP. MM
2	NIP	
3	Tempat/Tgl. Lahir	Bekasi, 20 Maret 1981
4	Pangkat/Golongan	
5	Instansi	Kemendagri
6	Jabatan	Analisis Perencanaan Anggaran
7	Jenis Kelamin	DP
8	NPWP	
9	No. Telp./HP	085 3222 508 19
10	Email	
11	Pendidikan Terakhir	S2
12	Pengalaman Kerja	
13	Materi yang disampaikan	149 Strategi Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional

Semarang, 23 Maret 2024



**U S M**

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**ABSENSI DAN BIODATA MODERATOR**



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)  
Sekeloa, Jl. Semarang-Huta Tlogosari 50196 Semarang (024) 8702757  
Website: www.usm.ac.id Email: [ubb@usm.ac.id](mailto:ubb@usm.ac.id)

**DAFTAR HADIR MODERATOR**

**WORKSHOP**

**DPRD KABUPATEN KENDAL**

**"Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional"**

Novotel Semarang – Kota Semarang, 22 s.d. 24 Maret 2024

No.	NAMA	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN
1	Lakota Sarawati	Sabtu, 23 Maret 2024	
2	Lakota Sarawati	Sabtu, 23 Maret 2024	
3	Lakota Sarawati	Sabtu, 23 Maret 2024	

Semarang, 24 Maret 2024  
Yayasan Alumni Universitas Diponegoro PPSDM-USM  
  
Edy Purwanto, S.E., M.M., AKL  
Telp: +6221018



USM

# YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DATA MANUWA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSEM-USM)

Sekretariat: Jl. Soekarno Hatta Tlogomas 50156 Telp. (024) 8762737

Website: www.usm.ac.id email: admin@usm.ac.id

## BIODATA MODERATOR

### WORKSHOP

### DPRD KABUPATEN KENDAL

"Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional"

Noyatol Semarang – Kota Semarang, 23 s.d. 24 Maret 2024

1	Nama	Lakota Sasawati
2	NIP	
3	Tempat/Tgl. Lahir	Kendal 14 Januari 1995
4	Pangkat/Golongan	
5	Istana	FROM Universitas Semarang
6	Jabatan	
7	Jenis Kelamin	L @
8	NPWP	
9	No. Telp./HP	081 229 76904
10	Email	sarasahloktas@gmail.com
11	Pendidikan Terakhir	SMA
12	Pengalaman Kerja	

Semarang, 23 Maret 2024



**U S M**

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**ABSENSI PESERTA  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)  
Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tegalrejo 50196 Telp. (024) 8700787  
Website : www.usm.ac.id email : ds@usm@gmail.com

**DAFTAR HADIR PESERTA**  
Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kendal

**WORKSHOP**  
**DPRD KABUPATEN KENDAL**

"Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional"

Novotel Semarang – Kota Semarang, 22 s.d. 24 Maret 2024.

- Hari / Tanggal : Jumat, 22 Maret 2024  
Agenda :  
- Check in & registrasi peserta.  
- Pembukaan

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. MUHAMMAD MAKMUN, S.H.I	Ketua DPRD	
2	Dr. H. AKHMAT SIYUTI, S.H., M.H.	Wakil Ketua DPRD	
3	H. ANIROCHIM, S.I.P., M.M.	Wakil Ketua DPRD	
4	H. MADERUR, S.H.I	Wakil Ketua DPRD	
5	H. YUSUF, S.H.	Anggota DPRD	
6	Hj. NIKEN LARASATI, S.E.	Anggota DPRD	
7	DIAN ALFAT MUHAMMAD	Anggota DPRD	
8	MUHAMMAD ZAENUDIN, S.E.	Anggota DPRD	
9	KHOLID ABDILLAH	Anggota DPRD	
10	MUHAMMAD UJAL	Anggota DPRD	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	MAHFUD SODIQ, S.H.I	Anggota DPRD	11 
12	H. MUSTA'IN	Anggota DPRD	12 
13	Hj. SRI ROHANAH, S.Ag	Anggota DPRD	13 
14	dr. Hj. WIDYA KANDI BUSANTI, M.M.	Anggota DPRD	14 
15	BINTANG YUDHA DANISWARA, S.H., M.H.	Anggota DPRD	15 
16	Dr. SRI SUPRIYATI, S.H., M.M.	Anggota DPRD	16 
17	H. MUNAWIR, S.Sol.	Anggota DPRD	17 
18	NAIK SUSANTI	Anggota DPRD	18 
19	SUROTO	Anggota DPRD	19 
20	H. TRI PURNOMO, S.Sol.	Anggota DPRD	20 
21	WIWI WIDAYATI, S.H.	Anggota DPRD	21 
22	ANDIKA PRAMUDYA AULIA RACHMAN	Anggota DPRD	22 
23	RIZKY ANTONANG, S.H.	Anggota DPRD	23 
24	TEGUH SANTOSA, S.H.	Anggota DPRD	24 
25	HEGAR SAPUTRA	Anggota DPRD	25 
26	H. M. SANJID Hidayatullah, S.H., M.Kn.	Anggota DPRD	26 
27	Hj. NUR ROSIDAH, S.E.	Anggota DPRD	27 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
28	H. ABU SUYUIN, S.Pd	Anggota DPRD	28 
29	H. SYUKRI PAUZI	Anggota DPRD	29 
30	MASRIFAH AFNA	Anggota DPRD	30 
31	IRWAN SEBİYANTORO	Anggota DPRD	31 
32	DINI WIDIASTUTI, S.P.	Anggota DPRD	32 
33	H. KHUSNUL KHOTIMAH	Anggota DPRD	33 
34	BUDI HARYONO	Anggota DPRD	34 
35	H. TARDI, S.P.	Anggota DPRD	35 
36	M.H. TOMMY PADLUROHMANN, S.H.	Anggota DPRD	36 
37	RAGUS BIMO ALIT	Anggota DPRD	37 
38	H. NASIRI, S.T.	Anggota DPRD	38 
39	HARYANTO, S.H.	Anggota DPRD	39 
40	H. H. MUKHLISIN	Anggota DPRD	40 
41	H. SULISTYO ARI DWIGI, S.H.	Anggota DPRD	41 
42	H. RUBIYANTO, S.T.	Anggota DPRD	42 
43	SUPRIYANTO, S.E.	Anggota DPRD	43 
44	H. RISWOYO, S.H., M.Kn.	Anggota DPRD	44 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
45	T. THITHUT SUMARTINI	Anggota DPRD	45 <i>fw</i>


 24 Maret 2024  
 Jurusan PPSID64- USM  
P. H. Pratiwi, S.P., N.M., Akt.  
 8102961.152

•

9



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DATA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)  
Setroharjo, Jl. Sekeloa Utara Tlogomas 85198 Telp. (024) 8702737  
Website : www.usm.ac.id email: dff@af.usm@ipgnel.com

**DAFTAR HADIR PESERTA**  
Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kendal


**WORKSHOP**  
**DPRD KABUPATEN KENDAL**

"Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional"

Novotel Semarang – Kota Semarang, 22 s.d. 24 Maret 2024

Hari / Tanggal : Sabtu 23 Maret 2024  
MATERI : ESQ (Emotional Spiritual Quotient)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. MUHAMMAD MAKMUN, S.H.I	Ketua DPRD	
2	Drs. H. AKHMAT SUYUTI, S.H., M.H.	Wakil Ketua DPRD	
3	H. ANURROCHIM, S.I.P., M.M.	Wakil Ketua DPRD	
4	H. MABERUR, S.H.I	Wakil Ketua DPRD	
5	H. YUSUF, S.H.	Anggota DPRD	
6	Hj. NIKEN LARASATI, S.E.	Anggota DPRD	
7	DIAN ALFAT MUHAMMAD	Anggota DPRD	
8	MUHAMMAD ZAENUDIN, S.E.	Anggota DPRD	
9	KHOLID ABDILLAH	Anggota DPRD	
10	MUHAMMAD IQBAL	Anggota DPRD	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	MARFUD SODIQ, S.M.I	Anggota DPRD	11 
12	H. MUSTA'IN	Anggota DPRD	12 
13	Hj. SRI ROHANAH, S.Ag	Anggota DPRD	13 
14	dr. Hj. WIDYA KANDI SUSANTI, M.M.	Anggota DPRD	14 
15	BINTANG YUDHA DANESWARA, S.E., M.H.	Anggota DPRD	15 
16	Dr. SRI SUPRIYATI, S.E., M.M.	Anggota DPRD	16 
17	H. MUNAWIR, S.Sos	Anggota DPRD	17 
18	NANIK SUSANTI	Anggota DPRD	18 
19	SUMOTO	Anggota DPRD	19 
20	H. TRI PURNOMO, S.Sm.	Anggota DPRD	20 
21	WIWIT WIIDAYATI, S.H.	Anggota DPRD	21
22	ANDIKA PRAMUDYA AULIA BACHMAN	Anggota DPRD	22
23	RIZKY ARITONANG, S.H.	Anggota DPRD	23
24	TEGUH SANTOSA, S.H.	Anggota DPRD	24
25	HEDAR SAPUTRA	Anggota DPRD	25
26	H. M. SARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn.	Anggota DPRD	26
27	Hj. NUR ROSIDAH, S.H.	Anggota DPRD	27

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
28	H. ABU SUYUDI, S.Pd	Anggota DPRD	28 
29	H. SYUKRI FAUZI	Anggota DPRD	29 
30	MASRIAH AFNA	Anggota DPRD	30 
31	IRWAN SUBIYANTORO	Anggota DPRD	31 
32	DINI WIDIASTUTI, S.I	Anggota DPRD	32 
33	Hj. KHUSNUL KHOTIMAH	Anggota DPRD	33 
34	BUDI HARYONO	Anggota DPRD	34 
35	H. TARDI, S.P.	Anggota DPRD	35 
36	MUTE TOMMY FADILURRACHMAN, S.H.	Anggota DPRD	36 
37	BAGUS BIMO ALIF	Anggota DPRD	37 
38	H. NASHRI, S.T.	Anggota DPRD	38 
39	HARYANTO, S.H.	Anggota DPRD	39 
40	H. H. MUKHLISIN	Anggota DPRD	40 
41	H. SULISTIYO ARI NGWID, S.Har.	Anggota DPRD	41 
42	H. RUMIYANTO, S.T.	Anggota DPRD	42 
43	SUPRIYANTO, S.E.	Anggota DPRD	43 
44	H. SISWOYO, S.H., M.Ka.	Anggota DPRD	44 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
45	T. THIDILIT SUMARTINI	Anggota DPRD	45 <i>td</i>



Surabaya, 24 Maret 2024  
 Ketua Harian PPSDM- USM

*[Signature]*  
 Edy Pratomo, S.E., M.M., Akt  
 NST. 13922018



USM

# YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSCM-USM)

Alamat: Jl. Sekeloa Utara Tlogomas 50186 Telp. (024) 8702121

Website: www.usm.ac.id email: dkiel.usm@gmail.com

## DAFTAR HADIR PESERTA

Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kendal

### WORKSHOP

### DPRD KABUPATEN KENDAL

"Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional"

Novotel Semarang – Kota Semarang, 22 s.d. 24 Maret 2024

Hari / Tanggal

Sabtu 23 Maret 2024

MATERI 2

Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional

MATERI 3

Politik Hukum dan Kebijakan Publik

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. MUHAMMAD MAKMUN, S.H.I	Ketua DPRD	
2	Drs. H. AKHMAT SUYUTI, S.H., M.H.	Wakil Ketua DPRD	2
3	H. ANURROCHIM, S.I.P., M.M	Wakil Ketua DPRD	3
4	H. MAHERUL, S.H.I	Wakil Ketua DPRD	4
5	H. YUSUF, S.H.	Anggota DPRD	5
6	H. NIEN LARASATI, S.E.	Anggota DPRD	6
7	DIAN ALFAT MUHAMMAD	Anggota DPRD	7
8	MUHAMMAD ZAKRUDIN, S.E.	Anggota DPRD	8
9	KHOLID ABDILLAH	Anggota DPRD	9
10	MUHAMMAD IQBAL	Anggota DPRD	10

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	MALIFUD SODIQ, S.Pd	Anggota DPRD	11 
12	H. MUSTA'IN	Anggota DPRD	12 
13	Hj. SRI ROHANAH, S.Ag	Anggota DPRD	13 
14	Dr. Hj. WIDYA KANDU SUSANTI, M.M	Anggota DPRD	14 
15	BINTANG YUDHA DANESWARA, S.H., M.H	Anggota DPRD	15 
16	Dr. SRI SUPRIYATI, S.H., M.M	Anggota DPRD	16 
17	H. MUNAWIR, S.Sos	Anggota DPRD	17 
18	NANIK SESANTI	Anggota DPRD	18 
19	SUROD	Anggota DPRD	19 
20	H. TRI PURNOMO, S.Soc	Anggota DPRD	20 
21	WIWTE WIDAYATI, S.H.	Anggota DPRD	21 
22	ANDIKA PRAMUDYA ATILIA RACHMAN	Anggota DPRD	22 
23	RIZKY ARTONANG, S.H.	Anggota DPRD	23 
24	TEGLIH SANTONA, S.H.	Anggota DPRD	24 
25	HEDAR SAPUTRA	Anggota DPRD	25 
26	H. M. SARIF Hidayatullah, S.H., M.Kn.	Anggota DPRD	26 
27	Hj. NUR ROSIDAH, S.H.	Anggota DPRD	27 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
28	H. ABU SUYUD, S.Pd	Anggota DPRD	28 
29	H. SYUKRI FAUZI	Anggota DPRD	29 
30	MASUDAH AFNA	Anggota DPRD	30 
31	IRWAN SUBIYANTORO	Anggota DPRD	31 
32	DINI WIDASTUTI, S.E.	Anggota DPRD	32 
33	Hj. KHUSNUL KHOTIMAH	Anggota DPRD	33 
34	BUDI HARYONO	Anggota DPRD	34 
35	H. TARDI, S.P.	Anggota DPRD	35 
36	M.H. TOMMY FADLI (TUMMAN), S.H.	Anggota DPRD	36 
37	BAGUS BIMO ALIT	Anggota DPRD	37 
38	H. NASHRI, S.T.	Anggota DPRD	38 
39	HARYANTO, S.H.	Anggota DPRD	39 
40	D. H. MURCHLISIN	Anggota DPRD	40 
41	H. SULISTIYO ARI BOWO, S.Hut.	Anggota DPRD	41 
42	H. RUDIYANTO, S.T.	Anggota DPRD	42 
43	SUPRIYANTO, S.E.	Anggota DPRD	43 
44	H. SESWYO, S.H., M.Ka	Anggota DPRD	44 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
45	T. THITHIT SUMARTINI	Anggota DPRD	45 <i>TS</i>

24 Maret 2024  
Kecamatan Lampung Timur PPSDAM- UJSM



**Egi Eduningsih, S.T., M.M., Akt.**  
NST. 13923018



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSCM-USM)  
Alamat: Jl. Dawarmo-Hadi Tugasan 50192 Telp: (024) 8702727  
Website: www.usm.ac.id email: ppam@usm@gmail.com

**DAFTAR HADIR PESERTA**  
Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Kendal

**WORKSHOP**

**DPRD KABUPATEN KENDAL**

"Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional"

Novotel Semarang – Kota Semarang, 22 s.d. 24 Maret 2024

Hari / Tanggal : Sabtu 23 Maret 2024

**MATERI 4** : FGD (Focus Group Discussion) internal DPRD tentang Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. MUHAMMAD MAKMILIN, S.H.I	Ketua DPRD	
2	Des. H. AKHMAT SUYUTI, S.R., M.H.	Wakil Ketua DPRD	2
3	H. ANUROCHIM, S.P., S.M.	Wakil Ketua DPRD	3
4	H. MABERIL, S.H.I	Wakil Ketua DPRD	
5	H. YUSUF, S.H.	Anggota DPRD	5
6	H. NIKEN LARASATI, S.E.	Anggota DPRD	6
7	DIAN ALFAT MUHAMMAD	Anggota DPRD	7
8	MUHAMMAD ZAENUDIN, S.E.	Anggota DPRD	8
9	KHOLID ABDILLAH	Anggota DPRD	9
10	MUHAMMAD IQBAL	Anggota DPRD	10

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	MAIDUD SOCHU, S.Pd	Anggota DPRD	11 
12	H. MUSTA'IN	Anggota DPRD	12 
13	Hj. SRI ROHANAH, S.Ag	Anggota DPRD	13 
14	Dr. Hj. WIDYA KANDI SUSANTI, M.M.	Anggota DPRD	14 
15	BINTANG YUDHA DANESWARA, S.H., M.H.	Anggota DPRD	15 
16	Dr. SRI SUPRIYATI, S.E., M.M.	Anggota DPRD	16 
17	H. MUNAWIR, S.Sos	Anggota DPRD	17 
18	NANIK SUSANTI	Anggota DPRD	18 
19	SUROTO	Anggota DPRD	19 
20	H. TRI PURNOMO, S.Sos	Anggota DPRD	20 
21	WIWIT WIDAYATI, S.H.	Anggota DPRD	21 
22	ANDIKA PRAMUDYA ALIA RACHMAN	Anggota DPRD	22 
23	RIZKY ARTONANG, S.H.	Anggota DPRD	23 
24	TEGUR SANTOSA, S.H.	Anggota DPRD	24 
25	HEGAR SAPUTRA	Anggota DPRD	25 
26	H. M. SARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn	Anggota DPRD	26 
27	Hj. NUR ROSIDAH, S.Pd	Anggota DPRD	27 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
28	H. ABU SYUDDI, S.M.I.	Anggota DPRD	28 
29	H. SYUKRI FAUZI	Anggota DPRD	29 
30	MASRUFAH AFNA	Anggota DPRD	30 
31	IRWAN SUDLYANTORO	Anggota DPRD	31 
32	DONI WIDIASTUTI, S.E.	Anggota DPRD	32 
33	H. KHUSNUL KHOTIMAH	Anggota DPRD	33 
34	DUDI HARYONO	Anggota DPRD	34 
35	H. TARDI, S.P.	Anggota DPRD	35 
36	MUH. TOMMY FADLIROHMAN, S.H.	Anggota DPRD	36 
37	BAGUS BIMO ALIT	Anggota DPRD	37 
38	H. NASHRI, S.T.	Anggota DPRD	38 
39	HARYANTO, S.H.	Anggota DPRD	39 
40	Dr. H. MUKHLISDN	Anggota DPRD	40 
41	H. SOLISTIYO ARI BOWO, S.Hal.	Anggota DPRD	41 
42	H. RUBIYANTO, S.T.	Anggota DPRD	42 
43	SUPRIYANTO, S.H.	Anggota DPRD	43 
44	H. SISWOYO, S.H., M.Ka	Anggota DPRD	44 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
45	T. THIRIUT SUMARTINI	Anggota DPRD	45 - <i>[Signature]</i>



Surabaya, 24 Maret 2024  
Harian PPSDM- USM

*[Signature]*  
Eti Purwati, S.E., M.M., Akt  
NST: 13923018



## DAFTAR HADIR PESERTA

Propinsi dan Anggota DPRD Kab. Kendal

### WORKSHOP

### DPRD KABUPATEN KENDAL

"Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional"


Nesutel Semarang - Nola Semarang, 22 s.d. 24 Maret 2024

Hari / Tanggal : Minggu, 24 Maret 2024

MATERI : Lanjutan FGD (Focus Group Discussion)

- Agenda :
- Pembukaan
  - Penjelasan Administrasi dan Penyerahan Sertifikat
  - Check Out Hotel

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. MUHAMMAD MAKMUN, S.H.	Ketua DPRD	
2	Dr. H. ARHMAT RUSYATI, S.E., M.H.	Wakil Ketua DPRD	2
3	H. ANSURI CHIM, S.P., M.M.	Wakil Ketua DPRD	3
4	H. MADERUR, S.H.	Wakil Ketua DPRD	4
5	H. YUSUF, S.H.	Anggota DPRD	5
6	H. NIKEN LABASATI, SE	Anggota DPRD	6
7	ITAN ALFAT MUHAMMAD	Anggota DPRD	7
8	MUHAMMAD ZAENUCIN, SE	Anggota DPRD	8
9	KH. ABDULLAH	Anggota DPRD	9
10	MUHAMMAD IQBAL	Anggota DPRD	10

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
11	MAJLUD SODIQ, S.Pd	Anggota DPRD	11 
12	H. MUSTA'IN	Anggota DPRD	12 
13	Tj. SRI ROHANAH, S.Ag	Anggota DPRD	13 
14	dr. Hj. WIDYA KANDI SUSANTI, M.M.	Anggota DPRD	14 
15	BINTANG YUDHA DANESWARA, S.H., M.H.	Anggota DPRD	15 
16	Dr. SRI SUPRIYATI, S.E., M.M.	Anggota DPRD	16 
17	H. MUNAWIR, S.Sos.	Anggota DPRD	17 
18	NANTI SUSANTI	Anggota DPRD	18 
19	SCROTO	Anggota DPRD	19 
20	H. TRI PURNOMO, S.Sos	Anggota DPRD	20 
21	WIWIT WIDAYATI, S.H.	Anggota DPRD	21 
22	ANDIKA PRAMUDYA AULIA RACHMAN	Anggota DPRD	22 
23	RIZKY ARITONANG, S.H.	Anggota DPRD	23 
24	TEGUH SANTOSA, S.H.	Anggota DPRD	24 
25	HEGAR SAPUTRA	Anggota DPRD	25 
26	H. M. SARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kh.	Anggota DPRD	26 
27	Hj. NUR ROSIDAH, S.E.	Anggota DPRD	27 

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
28	H. AHU SUYUD, S.NI	Anggota DPRD	28 
29	H. SYUKRI FAUZI	Anggota DPRD	29 
30	MASRIFAH AFNA	Anggota DPRD	30 
31	IRWAN SUBRYANTORO	Anggota DPRD	31 
32	DINI WIDIASTUTI, S.E.	Anggota DPRD	32 
33	Hj. KHUSNUL KHOTIMAH	Anggota DPRD	33 
34	BUDI HARYONO	Anggota DPRD	34 
35	H. TARIX, S.P	Anggota DPRD	35 
36	MUJIL TOMMY FACHRUHMAN, S.II	Anggota DPRD	36 
37	BAGUS BIMO ALIT	Anggota DPRD	37 
38	H. NASIRI, S.T	Anggota DPRD	38 
39	HARYANTO, S.H.	Anggota DPRD	39 
40	Ir. H. MUKHLISIN	Anggota DPRD	40 
41	H. SULISTEYO ARI BOWO, S.Ha.	Anggota DPRD	41 
42	H. KURNIYANTO, S.T.	Anggota DPRD	42 
43	SUPRIYANTO, S.E	Anggota DPRD	43 
44	H. SISWOYO, S.H., M.Ka.	Anggota DPRD	44 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
45	T. THITHIT SUMARTINI	Anggota DPRD	45 

Serangan 24 Maret 2024  
Kantor Pelaksanaan PPSDM- USM



T. F. Purono, S.E., M.M., Akt.  
NPT: 15922018



**U S M**

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**ABSENSI PENDAMPING SEKRETARIAT DPRD**



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogosan 50195 Telp. (024) 8702757

Website : www.usm.ac.id email : dff@usm@bpkwt.com

**DAFTAR HADIR PENDAMPING  
SEKRETARIAT DPRD KAB. KENDAL**

**WORKSHOP**

**DPRD KABUPATEN KENDAL**

**"Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional"**

Narasumber Semarang - Kota Semarang, 23 s.d. 24 Maret 2024

NO	NAMA	TANDA TANGAN				
		Jum'at, 23 Maret 2024 <small>Check in &amp; Registrasi, Pembukaan</small>	Sabtu, 23 Maret 2024 <small>Mulai 1</small>	Sabtu, 23 Maret 2024 <small>Mulai 2 &amp; Mulai 3</small>	Sabtu, 23 Maret 2024 <small>Mulai 4</small>	Minggu, 24 Maret 2024 <small>Mulai 5, Penutupan, Perwakilan Administrasi &amp; Check Out</small>
1	Anwar H					
2	A Riyad					
3	DRIF U.					
4	Fim Ad					
5	Ms. Nuris					



YAYASAN LUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat: A. Soekarno Hatta Tlogosari 50195 Telp: (024) 6702757

Website: www.usm.ac.id email: dlifat.usm@gmail.com

NO	NAMA	TANDA TANGAN				
		Juni 22 22 Maret 2024 Check In & Registrasi, Pembukaan	Julius 23 Maret 2024 Hari 1	Febria 23 Maret 2024 Hari 2 & Hari 3	Febria 23 Maret 2024 Hari 4	Muzoni 24 Maret 2024 Hari 5, Penutupan, Penyusunan Administrasi & Check Out
6	Meinar - T.					
7	Winggar					
1	Retro Maulan K					
5	Rip Isti					
4	Kusumawati					
16	Eko Wj					
17	Nur Fauziah W					
13	Hicorista					



YAYASAN LUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : J. Soekarno Hatta Tlogomas 50156 Telp. (024) 8702757

Website : [www.usm.ac.id](http://www.usm.ac.id) email : [diklat.usm@gmail.com](mailto:diklat.usm@gmail.com)

NO	NAMA	TANDA TANGAN				
		Juni 21 21 Maret 2024 Check In & Program Pembukaan	Senin 22 Maret 2024 Materi 1	Selasa 23 Maret 2024 Materi 2 & Materi 3	Rabu 23 Maret 2024 Materi 4	Kamis 24 Maret 2024 Materi 5, Penutupan, Pengisian Administrasi & Check Out
14	WITRI 19717020					
15	Achmad Fery					
16	Ika Masriand					
17	Astrinus					
18	M. APRI Azzahra					
19	Aji Suno					
20	Muham W.					
21	ARIF A					
22	IRFA S					



YAYASAN LUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno-Hatta Tlogomas 50195 Telp. (024) 6702757

Website : [www.usm.ac.id](http://www.usm.ac.id) email : [di.klat.usm@gmail.com](mailto:di.klat.usm@gmail.com)

NO	NAMA	TANDA TANGAN				
		Juni 22, 22 Maret 2024	Sabtu, 23 Maret 2024	Sabtu, 23 Maret 2024	Sabtu, 23 Maret 2024	Minggu, 24 Maret 2024
		(Check In & Register, Penulisan)	(Materi 1)	(Materi 2 & Materi 3)	(Materi 4)	(Materi 5, Penutupan, Penulisan Administrasi & Check-Out)
23	Roni Arifan	<i>Pl</i>	<i>Pl</i>	<i>Pl</i>	<i>Pl</i>	<i>Pl</i>



24 Maret 2024  
Kepala PPSDM-USM

P. B. Polihudo, S.E., M.M., Akt.  
N.S.T. 19422018



YAYASAN LUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)

Sekretariat : Jl. Soekarno Hatta Tlogowati 50196 Telp. (024) 8702757

Website : www.usm.ac.id email : dknia.usm@ipbmail.com

**DAFTAR HADIR TAMU UNDANGAN**

**OPD KAB. KENDAL**

**WORKSHOP**

**DPRD KABUPATEN KENDAL**

**"Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional"**

Novotel Semarang - Kota Semarang, 22 s.d. 24 Maret 2024

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN				
			Jum'at, 22 Maret 2024	Sabtu, 23 Maret 2024	Sabtu, 23 Maret 2024	Sabtu, 23 Maret 2024	Minggu, 24 Maret 2024
			Check In & Registrasi, Partisipasi	Materi 1	Materi 2 & Materi 3	Materi 4	Materi 5, Penutupan, Partisipasi Administrasi & Check Out
	Agus Dwi L	Setelah Kalle					



**U S M**

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN**

## HASIL EVALUASI

Kegiatan evaluasi terhadap kegiatan Workshop dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada peserta, untuk memperoleh kesimpulan apakah kegiatan Workshop yang kami selenggarakan ini telah berjalan baik atau belum. Berikut kami sampaikan rekap hasil sebaran kuisioner, sebagai berikut:

### 1. Isi Program Workshop

No	Aspek yang dievaluasi	Jawaban					Jumlah Peserta
		1	2	3	4	5	
1.	Saya memahami tujuan kegiatan ini	-	-	3	36	6	45
2.	Program kegiatan ini sesuai dengan harapan saya	-	-	1	31	13	45
3.	Isi program kegiatan ini sesuai pekerjaan saya	-	-	1	30	14	45

Keterangan:

- 1 : Tidak Memuaskan
- 2 : Kurang Memuaskan
- 3 : Cukup Memuaskan
- 4 : Memuaskan
- 5 : Sangat Memuaskan

### 2. Pelaksanaan Program Workshop

No	Aspek yang dievaluasi	Jawaban					Jumlah Peserta
		1	2	3	4	5	
1.	Aktivitas kegiatan yang dilakukan sangat membantu proses pembelajaran	-	-	4	31	10	45
2.	Kegiatan ini menggunakan media interaktif yang cukup beragam	-	-	3	25	17	45
3.	Tingkat kesulitan kegiatan ini sesuai kemampuan peserta	-	-	1	30	14	45

Keterangan:

- 1 : Tidak Memuaskan
- 2 : Kurang Memuaskan
- 3 : Cukup Memuaskan
- 4 : Memuaskan
- 5 : Sangat Memuaskan

## 3. Widyaiswara/Pengajar/Narasumber

No	Aspek yang dievaluasi	Jawaban					Jumlah Peserta
		1	2	3	4	5	
1	Pemateri menyiapkan materi pembelajaran dengan baik	0	0	1	42	2	45
2	Pemateri selalu siap membantu peserta selama kegiatan	0	0	1	33	11	45
3	Pemateri menguasai materi dan mampu menjawab pertanyaan peserta	0	0	3	30	12	45

## Keterangan:

- 1 : Tidak Memuaskan
- 2 : Kurang Memuaskan
- 3 : Cukup Memuaskan
- 4 : Memuaskan
- 5 : Sangat Memuaskan

## 4. Kurikulum

No	Aspek yang dievaluasi	Jawaban					Jumlah Peserta
		1	2	3	4	5	
1	Kurikulum sesuai dengan kebutuhan di lapangan	0	0	3	27	15	45
2	Pokok bahasan dalam bahan ajar tepat sesuai kebutuhan	0	0	2	31	12	45
3	Kompetensi yang diharapkan terinci dalam bahan ajar	0	0	1	34	10	45

## Keterangan:

- 1 : Tidak Memuaskan
- 2 : Kurang Memuaskan
- 3 : Cukup Memuaskan
- 4 : Memuaskan
- 5 : Sangat Memuaskan

## 5. Kelembagaan

No	Aspek yang dievaluasi	Jawaban					Jumlah Peserta
		1	2	3	4	5	
1.	Panitia penyelenggara mengerti apa menjadi tugas dan fungsinya secara profesional	-	-	3	23	19	45
2.	Organisasi penyelenggara, jelas dan terorganisasi	-	-	1	34	10	45
3.	Panitia bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan	-	-	2	34	9	45
4.	Kebersihan Prasarana Pembelajaran	-	-	5	23	17	45
5.	Keberfungsian Sarana Pembelajaran	-	-	3	26	16	45
6.	Ketersediaan bahan pembelajaran	-	-	1	30	14	45
7.	Ketersediaan dan Kualitas perlengkapan Peserta	-	-	2	30	13	45
8.	Ketersediaan dan kualitas konsumsi	-	-	3	30	12	45

## Keterangan:

- 1 : Tidak Memuaskan
- 2 : Kurang Memuaskan
- 3 : Cukup Memuaskan
- 4 : Memuaskan
- 5 : Sangat Memuaskan



**U S M**

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**FOTOKOPI SERTIFIKAT PESERTA**



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi :

Nomor USM : 105.A/PPSDM.USM/STP/WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. MUHAMMAD MAMMUN, S.H.

Jabatan : Ketua DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

**TELAH MENGIKUTI**

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi

Nomor USM

105 A/PPSDM-USM/STP-WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : **Dr. H. AKHMAT SUYUTI, S.H., M.R.**  
Jabatan : **Wakil Ketua DPRD**  
Instansi : **DPRD Kabupaten Kendal**

**TELAH MENGIKUTI**

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi

Nomor USM

105.A/PPSDM-USM/STF-WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. ANURROCHIM, S.P., M.M.

Jabatan : Wakil Ketua DPRD

Institusi : DPRD Kabupaten Kendal

**TELAH MENGIKUTI**

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekeramat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 21 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.



Dr. SUPAR, S.T., M.T.  
NIS. 05537003100033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi

Nomor USM

105A/PPSDM-USM/STF-WK/DI/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. MABERUR, S.H.

Jabatan : Wakil Ketua DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

**TELAH MENGIKUTI**

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi :

Nomor USM : 105.A/PPSDM.USM.STF.WK/TEL/2024

Menurut Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Pelaksanaan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. YUSUF, S.H.  
Jabatan : Anggota DPRD  
Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

**TELAH MENGIKUTI**

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi :

Nomor USM : 105.A/PPSDM/USM/STP/WK/III/2024

Menyeri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Hj. NIKEN LABASATI, S.E.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

**TELAH MENGIKUTI**

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.



Dr. SUPARI, S.T., M.T.  
NIS: 00557003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi :  
Nomor USM : 105.A.PPSDM.USM/STP.WK/III.2024

Mention Dalam Negeri berdasarlan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Ornamen dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : DIAN ALFAT MUCHAMMAD  
Jabatan : Anggota DPRD  
Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

**TELAH MENGIKUTI**

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi

Nomor USM : 105.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pelaksanaan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa



Nama : MUHAMMAD ZAENUDIN, SE.  
Jabatan : Anggota DPRD  
Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

**TELAH MENGIKUTI**

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 24 Maret 2024

Bekas

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS: 00357001102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi

Nomor USM

105.A/PPSDM.USM/STP.WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pemilihan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : KHOLID ABDILLAH  
Jabatan : Anggota DPRD  
Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

**TELAH MENGIKUTI**

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi :

Nomor USM : 105.A/PPSDM.USM/STP.WK/01/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Penekanan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa:



Nama : MUHAMMAD IQBAL  
Jabatan : Anggota DPRD  
Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

**TELAH MENGIKUTI**

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.

Semarang, 23 Maret 2024



Dr. H. PABEL, S.E., M.T.  
NLS: 06557907102013



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi

Nomor USM

193.A/PPSDM.USM/STP.WKJ/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : MAHFUD SODIQ, S.Pd.I  
Jabatan : Anggota DPRD  
Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

**TELAH MENGIKUTI**

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.

24 Maret 2024  
Kabupaten Kendal  
  
DR. SUPARSO, M.L.  
NPS: 11653100102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG**

**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi

Nomor USM

105.A/PPSDM.USM/BTF.WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : EL MUSTAIN  
Jabatan : Anggota DPRD  
Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

**TELAH MENGIKUTI**

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema: "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi

Nomor USM : 105.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Hj. SRI ROHANAH, S.Ag.  
Jabatan : Anggota DPRD  
Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

**TELAH MENGIKUTI**

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 23 Maret 2024

Bekas

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIP. 06500093102032



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi

Nomor USM : 105.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : dr. Hj. WIDYA KANDI SUSANTI, M.M.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

**TELAH MENGIKUTI**

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 24 Maret 2024

Sekretaris

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS=005#9007102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi

Nomor USM : 105.A/PPSDM/USM/STE-WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : BINTANG YUDHA DANESWARA, S.E., M.H.  
Jabatan : Anggota DPRD  
Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

**TELAH MENGIKUTI**

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi :  
Nomor USM : 105.A/PPSGM-USM/STP/WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orisinal dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : **Dr. SRI SUPRIYATI, S.E., M.M.**  
Jabatan : **Anggota DPRD**  
Instansi : **DPRD Kabupaten Kendal**

**TELAH MENGIKUTI**

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema: "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSGM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.



**Dr. SUPARI, S.T., M.T.**  
NPS 06657001102013



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG  
SERTIFIKAT**

Nama Registrasi :

Nama USM : 105.A/PPSDM.USM/STE.WIG/III/2024

Memer Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. MUNAWIR, S.Sos.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

**TELAH MENGIKUTI**

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 24 Maret 2024

Rector

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NPS: 06357003102013



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi

Nomor USM : 105.A/PPSDM.USM/SSE.WK/III/2024

Memori Dalam Negeri Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Ornamen dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : NANIK SUSANTI

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

**TELAH MENGIKUTI**

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang



Semarang, 24 Maret 2024  
Rektor

Dr. SUPARLIT, M.T.

NIP. 061000011020133



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi

Nomor USM : 105.A.PPSDM.USM/STF/WK/III/2024

Menyeri Dalam Negeri Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Struktur dan Pembahasan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa



Nama : SUROTO

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

**TELAH MENGIKUTI**

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi :

Nomor USM :

105.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. TRI PURNOMO, S.Soc.  
Jabatan : Anggota DPRD  
Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

**TELAH MENGIKUTI**

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema: "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 24 Maret 2024

Dr. SUPARLIS L. M.L.

NIS 000000102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi

Nomor USM : 105.A/PPSDM-USM/STF/WK/III/2024

Memori Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa:



Nama : **WIWIT WIDAYATI, S.H.**  
Jabatan : **Anggota DPRD**  
Instansi : **DPRD Kabupaten Kendal**

**TELAH MENGIKUTI**

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi

Nomor USM

105.A/PPSDM-USM/STF-WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyimpulkan bahwa:



Nama : **ANDIKA PRAMUDYA AULIA RACHMAN**

Jabatan : **Anggota DPRD**

Instansi : **DPRD Kabupaten Kendal**

**TELAH MENGIKUTI**

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi

Nomor USM : 105.A.PPSDM.USM/STP/WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa:



Nama : RIZKY ARTONANG, S.II  
Jabatan : Anggota DPRD  
Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

**TELAH MENGIKUTI**

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 24 Maret 2024

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS. 08332801102033





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi :

Nomor USM : 105.A/PPSUM.USM/SIT.WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa



Nama : HEGAR SAPUTRA  
Jabatan : Anggota DPRD  
Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

**TELAH MENGIKUTI**

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSUM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.





U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nama Registrasi

Nomor USM : 105.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2024

Menurut Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. M. SARIF Hidayatullah, S.H., M.Kn.  
Jabatan : Anggota DPRD  
Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

**TELAH MENGIKUTI**

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi :

Nomor USM :

105.A/PPSDM-USM/STP-WK/FIL/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : Hj. NUR ROSIDAH, S.E.

Jabatan : Anggota DPRD

Istansi : DPRD Kabupaten Kendal

**TELAH MENGIKUTI**

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.



H. SEPARI, S.T., M.L.

NIS. 06357003102033

24 Maret 2024



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG**

**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi

Nomor USM : 105/A/PPSDM.USM/STP.WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembinaan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. ABU SUYUDI S.Pd.I  
Jabatan : Anggota DPRD  
Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

**TELAH MENGIKUTI**

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 23 Maret 2024

Dr. SUPARI, S.T., M.T.  
NIS: 06337003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi :

Nomor USM :

105.A/PPSDM.USM/STP.WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. SYUKRI FAUZI

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

**TELAH MENGIKUTI**

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 24 Maret 2024

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIS: 06537003102013



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi :  
Nomor USM : 105.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa



Nama : MASRIYAH AFNA  
Jabatan : Anggota DPRD  
Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

**TELAH MENGIKUTI**

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema: "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.



Dr. SUPARI, S.T., M.T.  
NIS-06557003102333



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi :

Nomor USM :

105.A/PPSDM.USM/STP.WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1E3 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pelaksanaan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : **EIRWAN SUBIYANTORO**

Jabatan : **Anggota DPRD**

Instansi : **DPRD Kabupaten Kendal**

**TELAH MENGIKUTI**

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi

Nomor USM : 105/A/PPSDM-USM/STP/WKJ III/2024

Menyeri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : DINI WIDIASTUTI, S.E.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

**TELAH MENGIKUTI**

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang



Dr. SUPRIAT, M.T.  
NIS-06557003102013



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi

Nomor USM : 105.A/PPSDM.USM/STP/WK/III/2024

Menyeri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Penyaluran Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa



Nama : **Hj. KHUSNUL KHOTIMAH**  
Jabatan : **Anggota DPRD**  
Instansi : **DPRD Kabupaten Kendal**

**TELAH MENGIKUTI**

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.



Dr. SUPARI, S.T., M.T.  
NIS: 06597007100033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi :

Nomor USM :

105.A/PPSDM.USM/STP.WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, mempunyai Induk:



Nama : BUDI HARYONO  
Jabatan : Anggota DPRD  
Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

**TELAH MENGIKUTI**

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 27 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.

Semarang, 24 Maret 2024



Dr. SUPARI, S.T., M.T.  
NRS. 06557003102013



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi

Nomor USM : 105 A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2024

Meniti Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. TARDI, S.P.  
Jabatan : Anggota DPRD  
Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

**TELAH MENGIKUTI**

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

**UNIVERSITAS SEMARANG  
SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi

Nomor USM : 105.A/PPSDM.LISB/STF.WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa



**Nama** : MUIH TOMMY PADLUROHMAN, S.H.  
**Jabatan** : Anggota DPRD  
**Instansi** : DPRD Kabupaten Kendal

**TELAH MENGIKUTI**

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.



Dr. SUPRIAT, M.T.

NIS. 06157023102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi

Nomor USM : 105.A/PPSDM.USM/STP/WK/III/0024

Menitri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Penyaluran Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : BAGUS BIMO ALIT  
Jabatan : Anggota DPRD  
Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

**TELAH MENGIKUTI**

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.

Disetujui 24 Maret 2024  
Ketua  
  
Dr. SETIAWAN S.P., M.P.  
NIP. 06537003102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi :

Nomor USM : 105.A/PPSDM.USM/STF/WK/III/2024

Menyeri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa



Nama : H. NASHIRI, S.T.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

**TELAH MENGIKUTI**

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekminat DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.



Sejumlah 18 Maret 2024  
Rektor  
Dr. SUPARI, S.T., M.T.  
NID. 06157061102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi :

Nomor USM : 105.A/PPSDM-USM/STF-WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa



Nama : H. HARYANTO, S.H.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

**TELAH MENGIKUTI**

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.

Semarang, 24 Maret 2024

Rektor,

Dr. SUPARSO, S.H., M.L.

NIS: 06357003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi : -

Nomor USM : 105.A.PPSDM.USM/STP/WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Penawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten-Kota, menyatakan bahwa



Nama : Ir. H. MUKHLISIN

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

**TELAH MENGIKUTI**

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi

Nomor USM

105.A/PPSDM.USM/STF.WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa



Nama : H. SULISTYO ARI BOWO, S.Hut,  
Jabatan : Anggota DPRD  
Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

**TELAH MENGIKUTI**

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.



**DR. SUPRI, S.T., M.T.**

NIS 0605700102033



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi :  
Nomor USM : 105.A/PPSDM/USM/STP/WKJ/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. RURIYANTO, S.T.  
Jabatan : Anggota DPRD  
Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

**TELAH MENGIKUTI**

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.



Selarang, 24 Maret 2024

Dr. SUPARI, S.T., M.T.

NIP. 66552003102033



U S M

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi :

Nomor USM :

105.A.PPSDM.USM/STF/WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendidikan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, menyatakan bahwa:



Nama : SUPRIYANTO, S.E.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

**TELAH MENGIKUTI**

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 22 s.d 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.



Semarang, 24 Maret 2024

DR. SUPARI, S.T., M.T.  
NID.106557003100073



USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi :  
Nomor USM : 105.A/PPSDM/USM/STF.WK/III/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendidikan Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : H. SISWOYO, S.H., M.Ka.  
Jabatan : Anggota DPRD  
Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

**TELAH MENGIKUTI**

Workshop DPRD Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diorganisasikan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal dan tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.





USM

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
**UNIVERSITAS SEMARANG**  
**SERTIFIKAT**

Nomor Registrasi

Nomor USM

105.A/PPSDM/USM/STF.WK/III/2024

Memori Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Laksana Timun Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:



Nama : T. THITHUT SUMARTINI  
Jabatan : Anggota DPRD  
Instansi : DPRD Kabupaten Kendal

**TELAH MENGIKUTI**

Workshop DPED Kabupaten Kendal dengan Tema "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal dari tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024 bertempat di Kota Semarang.



## DAFTAR MATERI

Nomor	MATERI	JAM MATA PEMBELAJARAN
1	Materi 1: ESQ (Emotional Spiritual Quotient)	08.00 – 12.00
2	Materi 2: Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional	13.00 – 15.00
3	Materi 3: Politik Hukum dan Kebijakan Publik	15.00 – 17.00
4	Materi 4: FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD tentang Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional	19.00 – 21.00
5	Materi 5: Lanjutan FGD (Focus Group Discussion)	08.00 – 11.00

STAF KASUBDPRD KABUPATEN KENDAL



**ESWAR HARYONO, S.Su**  
NIP. 19710107 199003 1 002

Kendal, 24 Maret 2024  
Ketua Pimpinan Harian PPSDM-USM



**PEDIPUSOMO, S.E., M.M., AB**  
NST. 13922018



**U S M**

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**MATERI – MATERI**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyusun materi WORKSHOP DPRD Kabupaten Kendal dengan tema "*Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional*" yang dilaksanakan di Novotel Semarang – Kota Semarang, tanggal 22 s.d. 24 Maret 2024, yang diikuti oleh Pimpinan, Anggota DPRD Kabupaten Kendal, beserta pendamping jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kendal.

Kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan Kegiatan WORKSHOP ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga upaya, jerih payah dan pengabdian yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi kami khususnya dan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

Demikian kami sampaikan, sebagai bahan masukan bagi yang membutuhkan dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 21 Maret 2024  
Ketua Harian PPSDM USM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt.  
NST. 13922018



## **MATERI 1**

**ESQ (Emotional Spiritual Quotient)**

**Oleh :**

**Eko Suseno HRM, S.E., M.M., PFC.  
(Motivator)**


# LEGOWO

antara Gratitude atau Greedy



Eko Suseno HRM, SE, MM, PFC

# LEGOWO



- Legowo berasal dari kata 'lego' yang artinya lega dan kata 'gowo' yang artinya membawa. Legowo artinya menerima dengan \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_ terkait masalah-masalah yang sedang terjadi.
- Legowo adalah kondisi batin seseorang yang lebih memilih untuk menerima apapun yang terjadi pada dirinya dengan hati yang lapang.
- Legowo adalah menerima kondisi yang terjadi sebagai \_\_\_\_\_

Dr. Ir. Harsoyo, M.Sc. (Rektor Ull Periode 2014-2017)



# GRATITUDE

**Greedy (Kata Sifat).** \_\_\_\_\_,  
loba, rakus. g. for money lapar  
uang. **-greedily (Kata Keterangan).**  
dengan \_\_\_\_\_/lahap/tamak/loba.

# GREEDY

Kata gratitude  
diambil dari akar Latin gratia,  
yang berarti kelembutan, kebaikan  
hati, atau \_\_\_\_\_.

# GREEDY

Tindakan yang ingin  
\_\_\_\_\_ sesuatu  
jauh di atas **KENGINAN**  
**(WANT)** dan **KEBUTUHAN**  
**(NEED)**



GRATITUDE digambarkan dengan kondisi individu yang sadar dan \_\_\_\_\_ atas segala hal yang terjadi.

EXPRESSING GRATITUDE adalah ungkapan yang dapat digunakan untuk menyatakan \_\_\_\_\_ atau rasa terima kasih



**MANUSIA BISA BERUBAH, KARENA....**

**KEADAAN**



**KESADARAN**

# GRATITUDE: SRO



BILL PORTER

Terlahir dengan cerebral palsy (kondisi lumpuh karena otak yang terluka). Tangan kanannya hampir tak berfungsi dan komunikasi lisan selalu sulit.



# Bill Porter

September 9, 1932-December 3, 2013

*Bill Porter*

**PATIENCE & PERSISTENCE**

**Lessons from Bill Porter's Life**

# Karakter Pribadi LEGOWO

- Selalu \_\_\_\_\_
- Memiliki Keyakinan Bahwa Akan Ada Kemudahan dalam Setiap Permasalahan
- Tidak Mudah Mengeluh & Menyalahkan  
\_\_\_\_\_
- Mampu Mengendalikan \_\_\_\_\_
- Memiliki Hati Yang \_\_\_\_\_
- Rendah Hati
- Mempunyai Tekad Untuk Selalu Produktif



*Terima Kasih*





## **MATERI 2**

**Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang  
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional**

**Oleh :  
Rino Rio Kent, S.STP, MM  
(Kemendagri RI)**

# Isu Strategis Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional



## VISI INDONESIA 2045

Reformasi struktural diperlukan untuk penguatan fondasi ekonomi dengan memanfaatkan faktor demografi dan potensi daerah.

### PROSPEK



#### DEMOGRAFI

- Jumlah penduduk
- Usia produktif
- Tingkat pendidikan
- Berpenghasilan menengah



#### EKONOMI

- Pertumbuhan GDP di atas
- Pendapatan per kapita US\$29,300
- Struktur perekonomian yang lebih produktif
- Sektor jasa yang maju

### PRASYARAT

- Infrastruktur yang memadai
- SDG berkualitas tinggi
- Kemampuan adaptasi lingkungan
- **Kembangkan daerah yang lebih**
- **Kapabilitas sumber yang kuat**
  - Resilient sound budget
  - Fiscal stability
  - Public stability



# REFORMASI FISKAL

Bangsa ditargetkan menjadi kawasan untuk pengujian fiskal dan secarairing melalui reformasi struktural yang diiringi dengan reformasi fiskal



Sektor Daya Manusia

1. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan jumlah angkatan kerja  
2. Meningkatkan keterampilan



REFORMASI FISKAL  
Meningkatkan efisiensi dan produktivitas



3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas investasi  
4. Meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi



Peningkatan Efektivitas

Sektor Jasa

Strategi

Perencanaan Strategis

Strategi

Sektor Manufaktur

- 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas angkatan kerja
- 2. Meningkatkan keterampilan
- 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas investasi
- 4. Meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi
- 5. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas
- 6. Meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi
- 7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas investasi
- 8. Meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi
- 9. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas
- 10. Meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi



# KONSEPSI DESENTRALISASI FISKAL

Desentralisasi dan Desentralisasi fiskal merupakan cara untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh wilayah NKRI



Pemerintah Pusat



Pemerintah Daerah



## TANTANGAN DESENTRALISASI FISKAL

Masih banyak tantangan kinerja-kinerja pokok pelaksanaan desentralisasi fiskal masih dibutuhkan pada berbagai tantangan.

Penyediaan DTD yang belum optimal	Saluran transfer daerah yang belum optimal
<ul style="list-style-type: none"> <li>Desentralisasi yang belum optimal</li> <li>Saluran transfer DTD</li> <li>Keperluan dana yang meningkat dan meningkat untuk sarana transfer DTD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aspek Layanan Publik (LAPAS) program dan DTD/DI belum optimal</li> <li>Saluran transfer belum optimal</li> <li>Saluran transfer yang optimal (DPA)</li> </ul>
Saluran transfer yang belum optimal	Penyediaan pendanaan yang belum optimal
<ul style="list-style-type: none"> <li>Saluran transfer DTD yang belum optimal</li> <li>Saluran transfer DTD yang belum optimal</li> <li>Saluran transfer DTD yang belum optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan DTD yang belum optimal</li> <li>Saluran transfer DTD yang belum optimal</li> <li>Saluran transfer DTD yang belum optimal</li> </ul>
Saluran transfer yang belum optimal	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Saluran transfer DTD yang belum optimal</li> <li>Saluran transfer DTD yang belum optimal</li> <li>Saluran transfer DTD yang belum optimal</li> </ul>	

BEKUM BERKAITAN DENGAN LAYANAN POKOK ANTAR DAERAH

Saluran transfer DTD yang belum optimal	Saluran transfer DTD yang belum optimal
<ul style="list-style-type: none"> <li>Saluran transfer DTD yang belum optimal</li> <li>Saluran transfer DTD yang belum optimal</li> <li>Saluran transfer DTD yang belum optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saluran transfer DTD yang belum optimal</li> <li>Saluran transfer DTD yang belum optimal</li> <li>Saluran transfer DTD yang belum optimal</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Saluran transfer DTD yang belum optimal</li> <li>Saluran transfer DTD yang belum optimal</li> <li>Saluran transfer DTD yang belum optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saluran transfer DTD yang belum optimal</li> <li>Saluran transfer DTD yang belum optimal</li> <li>Saluran transfer DTD yang belum optimal</li> </ul>

## KERANGKA PIKIR UU HKPD

Meningkatkan Kinerja Pelayanan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah



## PILAR HKPD

HKPD disusun untuk memperkuat Sistem Pendidikan Nasional guna meningkatkan keajaibannya.



## TUJUAN UU HKPD

Mewujudkan sumber daya manusia nasional yang unggul dan efektif melalui HKPD yang transparan, akuntabel dan berkelanjutan, guna pemerataan pembangunan masyarakat di seluruh wilayah NKRI.

### Strategi pencapaian tujuan

#### 1. MEMBANGUN KUALITAS PEMBELAJARAN

- Meningkatkan kompetensi dan kualitas di sekolah
- Mengurangi rasio guru dan tenaga kependidikan yang tidak memenuhi standar
- Meningkatkan akses layanan Pendidikan dan Kebudayaan
- Meningkatkan mutu layanan Pendidikan dan Kebudayaan

#### 2. MENINGKATKAN KUALITAS GURU DAN TENAGA KEPENDIKAN

- Meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia
- Meningkatkan kompetensi dan kualitas di sekolah
- Meningkatkan akses layanan Pendidikan dan Kebudayaan
- Meningkatkan mutu layanan Pendidikan dan Kebudayaan

#### 3. MEMBANGUN KUALITAS PENELITIAN DAN INOVASI

- Meningkatkan kualitas penelitian dan inovasi di sekolah

#### 4. MEMBANGUN KUALITAS MANAJEMEN PENDIDIKAN

- Meningkatkan kualitas manajemen pendidikan
- Meningkatkan kualitas manajemen pendidikan
- Meningkatkan kualitas manajemen pendidikan
- Meningkatkan kualitas manajemen pendidikan
- Meningkatkan kualitas manajemen pendidikan
- Meningkatkan kualitas manajemen pendidikan
- Meningkatkan kualitas manajemen pendidikan

## PP Nomor 1 Tahun 2024



### Daftar Isi:

#### Pasal 1

Membentuk kebijakan fiskal nasional dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi untuk pertumbuhan dan pemerataan diarahkan kepada pemerataan.

- 1. **Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional**
- 2. Mendorong Lapangan Usaha
- 3. Daya Beli
- 4. Kerja Produktif

#### Pasal 2 ayat (1)

**Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional** meliputi:

- 1. **Pengembangan Kebijakan Fiskal untuk Daya Beli**
- 2. Meningkatkan Daya Belanja Fiskal (DBF) dan Pemenuhan Utang (Penuh)
- 3. Mengembangkan Daya Kerja Produktif, dan
- 4. Kerja DBF.

#### Pasal 2 ayat (2)

**Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional** meliputi: (a) sampai dengan (c).

- 1. Koordinasi dan Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional antara instansi pusat dan daerah untuk pemerataan diarahkan kepada pemerataan.
- 2. Penerapan Kebijakan Fiskal Nasional yang berbasis data.
- 3. Peningkatan dan inovasi pelayanan (kemudahan) yang berbasis sistem digital.

## SINERGI FISKAL NASIONAL

Sinergi kebijakan fiskal nasional bertujuan untuk mengkoordinasikan kebijakan fiskal dengan kebijakan fiskal Pemerintah dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi.

### SINERGI FISKAL

Peningkatan Efisiensi Fiskal Pusat dan Daerah



Peningkatan Daya Belanja Fiskal dan Pemenuhan Utang APBN



Pengembangan Sektor Kerja Baru



Sinergi Fiskal untuk Pemerataan

### PENDUKUNG SINERGI FISKAL

Kecerdikan Informasi Keuangan

Penerapan Informasi Keuangan Sistem Nasional

Pemerataan & Efisiensi Pembiayaan Desentralisasi



SINERGI BARU

**Perencanaan dan Pelaksanaan**

**Peran masing-masing lembaga dalam proses dan pelaksanaan Dana Desa**

- DPRD
- BPD
- UPTD PDR
- Dinas Perencanaan
- Kantor Kecamatan
- Kantor Desa
- Masyarakat Desa

Perencanaan dan pelaksanaan Dana Desa melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran masing-masing dalam proses perencanaan dan pelaksanaan Dana Desa.

1. DPRD	2. BPD	3. UPTD PDR	4. Dinas Perencanaan
<p><b>1. DPRD</b></p> <p>Melakukan perencanaan dan pelaksanaan Dana Desa di tingkat Kabupaten/Kota.</p> <p><b>2. BPD</b></p> <p>Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa (RAPBD) dan melaksanakan pelaksanaan RAPBD.</p>	<p><b>2. BPD</b></p> <p>Melakukan perencanaan dan pelaksanaan Dana Desa di tingkat Desa.</p> <p>Melakukan perencanaan dan pelaksanaan RAPBD.</p>	<p><b>3. UPTD PDR</b></p> <p>Melakukan perencanaan dan pelaksanaan Dana Desa di tingkat Kecamatan.</p> <p>Melakukan perencanaan dan pelaksanaan RAPBD.</p>	<p><b>4. Dinas Perencanaan</b></p> <p>Melakukan perencanaan dan pelaksanaan Dana Desa di tingkat Kabupaten/Kota.</p> <p>Melakukan perencanaan dan pelaksanaan RAPBD.</p>



Perencanaan dan pelaksanaan Dana Desa melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran masing-masing dalam proses perencanaan dan pelaksanaan Dana Desa.





### Perencanaan dan Penganggaran (Pasal 5 sd. 7 PP Nomor 1 Tahun 2024)



### SINERGI FISKAL NASIONAL (3)

Alamiahnya pengalokasian keuangan negara dan daerah perlu terus dijaga dalam berbagai kondisi untuk menjaga keseimbangan fiskal.

**Pengelolaan yang Berkelanjutan**  **Sinergi dengan Alamiah** 



- Dalam kondisi normal, pemerintah akan mengalokasikan Dana Desa untuk mendukung pengalokasian dana desa sebagai salah bagian dari (infrastruktur, pelayanan dasar, dan produksi) program RPJMD
- persentase besaran Dana Desa (pengalokasian) tidak akan berkurang yang Desa.



Sinergi dengan Alamiah (SINERGI) adalah penting untuk menjaga keberlanjutan program dan kegiatan ini bekerja dengan Kementerian Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## SINERGI FISKAL NASIONAL (4)

Kelompok negara menciptakan kemitraan melalui APBD dan APBN, sehingga perlu melakukan berbagai upaya informal yang dapat melibatkan berbagai lembaga Pusat dan Daerah dan sistem resmi yang efektif.

Perencanaan & Pelaksanaan Anggaran



Perencanaan & Pelaksanaan



Perencanaan anggaran dengan informasi kuantitatif mendukung fiskal nasional, terutama perkembangan & keterjangkauan.

Output sangat penting (informasi kuantitatif) untuk informasi (informasi) Pemerintah Daerah menyatakan informasi kuantitatif Daerah untuk dapat dalam program.

APBN dan APBD yang terintegrasi dan terkoordinasi untuk mendukung program.



Perencanaan dan evaluasi dilakukan dengan sistem terpadu, menggunakan IKT dan perkembangan APBD.

Perencanaan dan evaluasi dilakukan melalui platform digital dengan informasi perkembangan Daerah, pelaksanaan program Daerah, dan informasi lainnya.

Hasil perencanaan dan evaluasi dapat diadopsi dalam kebijakan fiskal nasional, IKT, dan sistemisasi serta inovasi.



## PEMBIAYAAN UTANG DAERAH

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK/2016

Untuk menjamin keterlaksanaan APBD tahun 2016, Pemerintah menetapkan kebijakan dengan cara membatasi untuk menjaga keberlanjutan dan stabilitas fiskal.

**3%** Batas maksimal nilai utang APBN yang dapat dijamin oleh Daerah

**60%** Batas maksimal nilai utang APBD yang dapat dijamin oleh Daerah

Salah satu dari 1000 orang yang menggunakan IKT

1. Pemerintah Daerah dilarang melakukan Pembiayaan langsung dari pihak luar negeri.
2. Pemerintah Daerah menetapkan nilai bersih maksimal.
3. Pembiayaan Utang Daerah setiap tahunnya dengan tahun anggaran terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD pada saat pembahasan RAPBD.
4. Batas maksimal Pembiayaan Utang Daerah merupakan jumlah sisa Pembiayaan Utang Daerah ditambah jumlah Pembiayaan Utang Daerah yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pendapatan APBD tahun sebelumnya yang tidak ditentukan penggunaannya.



## PEMANTAUAN DAN EVALUASI



Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan TKD dilakukan paling sedikit terhadap:

- realisasi penyerapan;
- capaian keluaran, dan/atau
- dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan

Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD paling sedikit dilakukan terhadap:

- PAD;
- Belanja Daerah;
- pengelolaan Pembiayaan; dan
- likuiditas Keuangan Daerah



**TERIMA KASIH**




## **MATERI 3**

Politik Hukum dan Kebijakan Publik

Oleh :  
**Rino Rio Kent, S.STP, MH**  
(Kemendagri RI)

# POLITIK HUKUM DAN KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA

Ditampilkan dalam workshop DPRD Kabupaten Garut



REPUBLIC OF INDONESIA  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

## Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Tata Kelola Pemerintahan

**KONSEP BERKUALITAS**  
MEMERINTAHKAN  
PENGERTAMAAN LEBIH  
CENDERUNG  
MENGARAFKAN  
KEPASTIAN HUKUM

**ASPEK KEADILAN HUKUM**  
DIBUTIRKAN HAK-HAK  
DALAM BANGSA MELAKUKAN  
PERJALANAN LEBIH ANTARA  
KEPASTIAN DAN KEADILAN  
HUKUM KEPASTIAN HUKUM  
YANG DITAMBAH

**KONSEP TATA KELOLA  
PENGERTAMAAN LEBIH  
CENDERUNG  
MENGARAFKAN  
KEPASTIAN HUKUM**

REPUBLIC OF INDONESIA  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

## Konsep Hierarki Norma dalam Kebijakan Politik (tinjauan Hak Angket Pemilu)

**Kategori pertama disebut dengan nama**  
fundamental hukum  
adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan tertinggi yang mengikat dan mengikat seluruh lembaga dan instansi pemerintahan (konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah)

**Kategori kedua disebut dengan nama**  
aturan hukum atau hukum politik (undang-undang)  
adalah peraturan perundang-undangan yang mengikat dan mengikat seluruh lembaga dan instansi pemerintahan yang memiliki kedudukan tertinggi

**Kategori ketiga disebut dengan nama**  
undang-undang formal (peraturan pemerintah)  
adalah peraturan perundang-undangan yang mengikat dan mengikat seluruh lembaga dan instansi pemerintahan yang memiliki kedudukan tertinggi

**Kategori keempat disebut dengan nama**  
aturan pelaksanaan dan aturan lainnya  
adalah peraturan perundang-undangan yang mengikat dan mengikat seluruh lembaga dan instansi pemerintahan yang memiliki kedudukan tertinggi

## Teori Kesadaran Hukum oleh Paul Scholten Dalam Politik Kebijakan Hukum

- Hukum dibangun karena adanya masyarakat yang memang membutuhkan hukum sebagai pedoman. Namun meskipun membutuhkan hukum, akan tetap berlakunya hukum tentunya diandarkan pada sejauh mana kesadaran hukum masyarakat. Pandangan inilah yang menjadikan keberlakuan hukum di setiap wilayah ataupun negara berbeda-beda.
- Teori Paul Scholten tentang kesadaran hukum disebut dengan istilah lain sebagai *Rechtsgelofte* atau *Rechtsebewusstsein*. Kesadaran hukum masyarakat menurut Paul Scholten adalah dasar sahnya hukum positif, sebab tidak ada hukum yang mengikat warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum. Bahkan Krabbe dan Kranenburg yang berasal dari aliran sejarah mengatakan, bahwa kesadaran hukum merupakan satu-satunya sumber hukum (*Mercokwairto*).

### PROF. HULADI

Politik dan politisasi tidak harus berkonotasi negatif. Politik harus juga dilihat sebagai *the process of government*, dan politisasi harus dipandang sebagai *the giving of a political character to something*. Hukum sebagai kebijakan merupakan pilihan dari sekian alternatif yang mungkin terjadi, setelah melalui proses interaksi dalam sistem perjuangan politik. di sini Peranan komunitas hukum adalah menjaga agar perilaku proses tersebut tidak keluar dari prinsip hukum.

**UKURANNYA:** Apakah pembuatan undang-undang menampung proses dan aktivitas seperti penyusunan rancangan akademis yang penuh dengan *nuance academic reasoning*, semisal idealisme, hani rasat normatif dan empiris, kajian kecenderungan internasional, tanpa mengesampingkan aspirasi supra dan infrastruktural, dan kajian terhadap prinsip-prinsip hukum.





## **MATERI 4**

FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD  
tentang Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024  
Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional

**Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Kendal**













**U S M**

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**Tanda Terima Seminar Kit**

# UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPDSM-USM)

Sekretariat: Jl. Sekeloa Utara Tengah 50125 Telp. (024) 8722737

Website: www.usm.ac.id email: (PPM.usm@usm.ac.id)

## TANDA TERIMA SEMINAR KET

### WORKSHOP

### DPRD KABUPATEN KENDAL

"Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional"

Novotel Semarang - Kota Semarang, 22 s.d. 24 Maret 2024.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. MUHAMMAD MAKMUN, S.H.I	Ketua DPRD	
2	Dr. H. AKHMAT SUYUTI, S.H., M.H	Wakil Ketua DPRD	
3	H. ANUROCHIM, S.IP., M.M.	Wakil Ketua DPRD	
4	H. MAHERUR, S.H.I	Wakil Ketua DPRD	
5	H. YUSUF, S.H.	Anggota DPRD	
6	Hj. NIKEN LARASATI, S.E	Anggota DPRD	
7	DIAN ALFAT MUHAMMAD	Anggota DPRD	
8	MUHAMMAD ZAENITON, S.E	Anggota DPRD	
9	KHOLED ARDELAH	Anggota DPRD	
10	MUHAMMAD IQBAL	Anggota DPRD	
11	MAHFUD SOBIQ, S.P.H	Anggota DPRD	
12	H. MUSTA'IN	Anggota DPRD	
13	Hj. SRI ROHANAH, S.Ag.	Anggota DPRD	
14	dr. Hj. WIDYA KANDI SUSANTI, M.M.	Anggota DPRD	
15	PONTANG YUDHA DINESWARA, S.H., M.H.	Anggota DPRD	
16	Dr. SRI SUPRIYATI, S.E., M.M.	Anggota DPRD	
17	H. MUNAWIR, S.Sos.	Anggota DPRD	
18	NANIK SUSANTI	Anggota DPRD	
19	SUROTO	Anggota DPRD	
20	H. TRI PURNOMO, S.Sos.	Anggota DPRD	
21	WIWIT WIDAYATI, S.H.	Anggota DPRD	
22	ANDIKA PRAMUDYA AULIA RACHMAN	Anggota DPRD	
23	REZKY ANTONANGI, S.H.	Anggota DPRD	
24	TEGUH SANTOSA, S.H.	Anggota DPRD	
25	HIGGAN SAPUTRA	Anggota DPRD	
26	H. M. SARIF HIDAYATULLAH, S.H., M.Kn	Anggota DPRD	
27	Hj. NUR ROHMANI, S.E.	Anggota DPRD	
28	H. ABU SUYUTI, S.P.H	Anggota DPRD	
29	H. SYUKRI FAUZI	Anggota DPRD	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
30	MASRI'AH AFNA	Anggota DPRD		30
31	IRWAN SUBRYANTORO	Anggota DPRD	31	
32	DINI WIDIASTUTI, S.E.	Anggota DPRD		32
33	Hj. KHUSNUL KHOTIMAH	Anggota DPRD	33	
34	BUDI HARYONO	Anggota DPRD		34
35	H. TARDI, S.P.	Anggota DPRD	35	
36	MUH. TOMMY FADLUROHMAN, S.H.	Anggota DPRD		
37	BAGUS HINDO ALIT	Anggota DPRD	37	
38	H. NASHRI, S.T.	Anggota DPRD		38
39	HARYANTO, S.H.	Anggota DPRD	39	
40	Dr. H. M. KHILISIN	Anggota DPRD		40
41	H. SULISTIYO ARI BOWO, S.Hut.	Anggota DPRD	41	
42	H. RUIHYANTO, S.T.	Anggota DPRD		42
43	SUPRIYANTO, S.E.	Anggota DPRD	43	
44	H. SISWOYO, S.H., M.Kn.	Anggota DPRD		44
45	T. THITHUT SIMARTINI	Anggota DPRD	45	

Surabaya, 24 Maret 2024

Yogyakarta, Hariun PPSDM- USM



**Edi Purwanto, S.E., N.M., Akt.**  
NPT 13922018



**U S M**

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**DOKUMENTASI**

## DOKUMENTASI KEGIATAN



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Registrasi Peserta



Pembacaan Teks MC oleh Sudari Rizka Widya Emilia, S.Pd



Menyanyikan Lagu Indonesia Raya Saat Pembukaan Acara Workshop DPRD Kab. Kendal



Mesyanyikan Lagu Indonesia Raya Saat Pembukaan Acara Workshop DPRD Kab. Kendal



Mengheningkan Cipta Saat Pembukaan Acara Workshop DPRD Kabupaten Kendal dipimpin oleh Wakil Rektor III Universitas Semarang, Bapak Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H.



Sambutan Pembukaan Workshop oleh Rektor Universitas Semarang (USM) yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor III Universitas Semarang Bapak Dr. Muhammad Junaidi, S.H.L., M.H.



Sambutan Pembukaan Workshop DPRD Kabupaten Kendal oleh Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Bapak Dr. Anon Priyantoro, S.Pd., M.Pd.



Sambutan Pembukaan workshop DPRD Kab. Kendal oleh Ketua DPRD Kabupaten Kendal Bapak H. Muhammad Maknun, S.H.I dan sekaligus membuka acara



Peyerahan Ucapan Terima kasih dan Universitas Semarang kepada Ketua DPRD Kab. Kendal yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara workshop



Penyserahan Ucapan Terima Kasih dari Universitas Semarang (USM) kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Bapak Dr. Anon Priyantoro, S.Pd., M.Pd yang telah memberikan sambutan pembukuan workshop DFRD Kab. Kendal



Penyerahan Ucapan Terima Kasih dari Universitas Semarang (USM) kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Kendal Bapak Anwar Haryono, S. Sos. yang telah bekerjasama dalam kegiatan workshop DPRD Kab. Kendal



Foto Bersama setelah Acara Pembukaan Workshop DPRD Kabupaten Kendal



Penyampaian materi "ESQ (Emotional Spiritual Quotient)" dengan Narasumber Bapak Eko Susanto HRM, S.E., M.M., PFC (Motivator) yang di dampingi oleh Saudari Laksmi Saraswati sebagai moderator



Penyampaian materi "ESQ (Emotional Spiritual Quotient)" dengan Narasumber Bapak Eko Susanto HRM, S.E., M.M., PFC (Motivator) yang di dampingi oleh Saudari Laksmi Saraswati sebagai moderator



*Keaktifan Peserta*



*Keaktifan Peserta*



*Keaktifan Peserta*



Foto bersama narasumber Bapak Eko Suseno HRM, SE, MM, PFC (Motivator) dan Bapak Rino Ejo Kent, S.STP, MM (Kamendagri RI)



Penyampaian materi "Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional" dengan Narasumber Bapak Rino Rso Kent, S.STP, M.M (Kamendagri RI) yang di dampingi oleh Saudari Lakita Saraswati sebagai moderator



*Keaktifan Peserta*



Tanya Jawab Peserta



Penyampaian materi "Politik Hukum dan Kebijakan Publik" dengan Narasumber Bapak Rino Rio Kent, S.STP, MM (Kamendagri RI) yang di dampingi oleh Suzulri Lakuta Saraswati sebagai moderator.



Penyampaian materi "Politik Hukum dan Kebijakan Publik" dengan Narasumber Bapak Kimo Rho Kent, S.STP, MM (Kemendagri RI) yang di dampingi oleh Saudari Laksmi Saraswati sebagai moderator.



Reaktifitas Peserta



FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD tentang Implementasi PP Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional



Sambutan oleh Ketua DPRD Kabupaten Kendal Bapak H. Muhammadiyah Mahmud, S.H.I sekaligus menutup acara workshop DPRD Kabupaten Kendal



**U S M**

**YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO  
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)**

**DAFTAR KAMAR**

## Novotel Semarang Group Rooming List

Reservation Number : 200015001  
Group Name : H. HADJI  
Arrival Date : 23-Mar-2024  
Departure Date : 24-Mar-2024

Total Room Night : 2  
Number of Person : 45  
Number of Rooms : 45  
Guest Arrival Date : (Sun, 23/03)

Print By :  
Room :

No.	Room	Type	Room	Name	Gender	Reservation Number	Arrival	Departure	Status	Rate
1	118	QEC	OCN	Wahid Saad S.P.N.I.M.	M	200015029-001	23-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	(H.N)
2	118	QEC	OCN	Agus Abdillah	M	200015029-001	23-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	(H.N)
3	118	QEC	OCN	Agus Saad S.P.N.I.M.	M	200015029-001	23-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	(H.N)
4	118	QEC	OCN	H. Abdulhadi S.P.N.I.M.	M	200015029-001	23-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	(H.N)
5	118	QEC	OCN	H. Mubandir S.P.N.I.M.	M	200015029-001	23-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	(H.N)
6	120	QEC	OCN	Hegri Darmawan	M	200015029-001	23-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	(H.N)
7	120	QEC	OCN	H. Tani S.P.N.I.M.	M	200015029-001	23-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	(H.N)
8	120	QEC	OCN	H. Sawojo S.P.N.I.M.	M	200015029-001	23-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	(H.N)
9	124	QEC	OCN	H. Nurhikmah Nurhikmah S.P.N.I.M.	F	200015029-001	23-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	(H.N)
10	124	QEC	OCN	H. Ayu Saad S.P.N.I.M.	F	200015029-001	23-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	(H.N)
11	128	QEC	OCN	Dh. Sri Rahayu S.P.N.I.M.	F	200015029-001	23-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	(H.N)
12	130	QEC	OCN	Dwi Wahyuni S.P.N.I.M.	F	200015029-001	23-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	(H.N)
13	134	QEC	OCN	Bintang Yudhanegara S.P.N.I.M.	M	200015029-001	23-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	(H.N)
14	134	QEC	OCN	Budi Haryanto S.P.N.I.M.	M	200015029-001	23-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	(H.N)
15	138	QEC	OCN	H. Saad S.P.N.I.M.	M	200015029-001	23-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	(H.N)



## Novotel Sensoring Group Rooming List

Reservation Number: 000015521  
Group Name: H. H. H. H.  
Arrival Date: 22-Mar-2024  
Departure Date: 24-Mar-2024

Total: 14.00  
Total: 12.00

Total Room Nights: 2  
Number of Persons: 43  
Number of Rooms: 43  
Guest Arrival Date: 1-Jun-2021

Book By: from

No.	Room	Type	Status	Name	Gender	Reservation Number	Arrival	Departure	Status	Age
16	211	QRC	OCN	Andri Prasetya Andri Nugroho M	M	0000124-001	22-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	43.00
17	205	QCB	OCN	H. Sri Wahono, H. Agus, H. H. H. H. M	M	0000145-001	22-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	43.00
18	418	QBC	OCN	H. H. H. H. H. H. H. H. H. M	M	0000016-001	22-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	43.00
19	420	QCB	OCN	H. H. H. H. H. H. H. H. H. M	M	0000101-001	22-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	43.00
20	421	QBC	OCN	H. H. H. H. H. H. H. H. H. M	M	0000172-001	22-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	43.00
21	420	QCB	OCN	H. H. H. H. H. H. H. H. H. M	M	0000173-001	22-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	43.00
22	422	QCB	OCN	H. H. H. H. H. H. H. H. H. M	M	0000174-001	22-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	43.00
23	422	QCB	OCN	H. H. H. H. H. H. H. H. H. M	M	0000175-001	22-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	43.00
24	422	QCB	OCN	H. H. H. H. H. H. H. H. H. M	M	0000176-001	22-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	43.00
25	421	QBC	OCN	H. H. H. H. H. H. H. H. H. M	M	0000177-001	22-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	43.00
26	421	QBC	OCN	H. H. H. H. H. H. H. H. H. M	M	0000178-001	22-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	43.00
27	418	QBC	OCN	H. H. H. H. H. H. H. H. H. M	M	0000179-001	22-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	43.00
28	418	QBC	OCN	H. H. H. H. H. H. H. H. H. M	M	0000180-001	22-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	43.00
29	417	QBC	OCN	H. H. H. H. H. H. H. H. H. M	M	0000181-001	22-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	43.00
30	221	QRC	OCN	H. H. H. H. H. H. H. H. H. M	M	0000182-001	22-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	43.00



## Novotel Semarang Group Rooming List

Reservation Number : 00000182301  
Group Name : KENJUDJ  
Arrival Date : 23-Mar-2024  
Departure Date : 24-Mar-2024

Total Room Nights : 2  
Number of Rooms : 45  
Number of People : 45  
Guest Arrival Date : 1-Mar-2024

Sort By : Room

No.	Room	Type	Status	Name	Gender	Reservation Number	Arrival	Departure	Status	Rate
31	SSA	QEH	OCN	Bully Adhary, S.H.,M	M	00000182301	23-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	4000
32	SSB	QEB	OCN	Dan Ajah Mulyandono,M	M	00000182301	23-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	4000
33	SSB	QEBB	OCN	Ds. H. Ahmad Supri, S.H.,M	M	00000182301	23-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	4000
34	SSB	QEC	OCN	Ignas Supriat, S.H.,M	M	00000182301	23-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	4000
35	SSB	QEC	OCN	H. Yusuf, S.H.,M	M	00000182301	23-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	4000
36	SSB	QEC	OCN	Hj Nur Rosalia, S.H.,M	M	00000182301	23-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	4000
37	SSB	QEC	OCN	Handi Setiawan, S.M.,M	M	00000182301	23-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	4000
38	SSB	QEC	OCN	Muhammad Akbar, S.M.,M	M	00000182301	23-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	4000
39	SSB	QEC	OCN	Hj. Yekti Lailani, S.H.,M	M	00000182301	23-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	4000
40	SSB	QEC	OCN	Hj. Khairul Kholiqulq, S.H.,M	M	00000182301	23-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	4000
41	SSB	QEC	OCN	H. Tri Purbaning, S. S.,M	M	00000182301	23-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	4000
42	SSB	QEC	OCN	T. Triandh Surawati, S.M.,M	M	00000182301	23-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	4000
43	SSB	QEC	OCN	H. Nurazwa, S. S.,M	M	00000182301	23-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	4000
44	SSB	SKC	OCN	H. Muhammad Hakim, S.H.,M	M	00000182301	23-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	4000
45	SSB	QEB	OCN	Muhammad Ridwan, S.H.,M	M	00000182301	23-Mar-2024	24-Mar-2024	Reg	4000

